



**PUTUSAN**

**Nomor 70/PDT/2019/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MIMI WIJAYA, lahir di Medan, tanggal 07 Juli 1979, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Villa Taman Cibodas Blok M1 No. 15 Rt.01/11 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Dalam perkara ini telah mewakili dan memberikan kuasa kepada : IRWANTO, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IRWANTO & Co., beralamat di Komplek Mutiara Garuda Blok C1 No.6A, Kampung Melayu, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 218/MW-IR/IV/2018 tanggal 05 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat.

**L a w a n :**

1. **JULISMAN BOESMAN atau YULISMAN BOESMAN**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Mei 1967, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan P. Dewa Raya Blok 01/04 MDL Rt.03/Rw.02 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;
2. **E R L I N**, perempuan, lahir di Medan, tanggal 6 Juni 1967, pekerjaan

Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan P. Dewa Raya Blok 01/04 MDL Rt.03/Rw.02 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;

3. **SURYA BOESMAN**, Laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 02

*Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1994, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan P. Dewa Raya Blok 01/04 MDL Rt.03/Rw.02 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 70/PDT/2019/PT.BTN, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya, dan surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 April 2018, dengan register perkara Nomor : 321/Pdt/G/2018/PN.Tng., telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Gugatan Wanprestasi tersebut akan kami ajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa Tergugat I adalah Direktur PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Tangerang. Bahwa perusahaan tersebut digunakan Tergugat I untuk menjalankan operasional bisnis dan kerjasama usaha dengan profesional dan mendatangkan keuntungan; Hal tersebut sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan (PT. ANUGRAH TIRTA SEJAHTERA berkedudukan di Tangerang) No.47 tertanggal 30 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: C-05762 HT.01.01. TH 2001 tertanggal 14 Agustus 2001 Jo. Akta Perubahan Perseroan (tentang Susunan Pengurus Terakhir) tertanggal 23

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 Nomor 81 yang dibuat oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta Utara dan telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-27421 .AH.01.02. Tahun 2013 tertanggal 22 Mei 2013.

3. Bahwa Tergugat II adalah Komisaris Utama PT. Anugerah Tirta Sejahtera sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan (PT. ANUGRAH TIRTA SEJAHTERA berkedudukan di Tangerang) No.47 tertanggal 30 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: C-05762 HT.01.01. TH 2001 tertanggal 14 Agustus 2001 Jo. Akta Perubahan Perseroan (tentang Susunan Pengurus Terakhir) tertanggal 23 April 2013 Nomor 81 yang dibuat oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta Utara dan telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-27421.AH.01.02. Tahun 2013 tertanggal 22 Mei 2013. Bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I yang juga merupakan penjamin atas penangguhan penahanan yang dimohonkan oleh Tergugat I di Polda Metro Jaya atas Laporan Polisi dari Penggugat dengan Nomor Laporan : TBL/4376/X/2015/PMJ/ Ditreskrimum tertanggal 22 Oktober 2015 tentang tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau TPPU yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

4. Bahwa Tergugat III adalah Komisaris PT. Anugerah Tirta Sejahtera sesuai dengan Akta Perubahan Perseroan (tentang Susunan Pengurus Terakhir) tertanggal 23 April 2013 Nomor 81 yang dibuat oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta Utara dan telah memperoleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-27421.AH.01.02. Tahun 2013 tertanggal 22 Mei 2013.

## Kronologis Kejadian

5. Bahwa pengenalan Tergugat I dengan Penggugat terjadi sekitar tahun 2013, sebelumnya antara Tergugat I dan Penggugat pernah terjadi kerjasama melalui rekan bisnis Tergugat I dan berhasil mendatangkan keuntungan;

6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diundang Tergugat I dalam rangka Tergugat I mengajak Penggugat untuk menanam modal (investasi) atas proyek pengadaan barang;

7. Bahwa atas ajakan dari Tergugat I tersebut akhirnya Penggugat

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui untuk menanam modal (investasi) atas proyek yang ditawarkan oleh Tergugat I. Hal ini disaksikan oleh teman Penggugat yang bernama Ricky Haslim yang juga melaporkan Tergugat I di Polda Metro Jaya dengan Nomor Laporan Polisi : TBL/2563/V/2016/PMJ/ Ditreskrimum dan juga penandatanganan perjanjian investasi tersebut disaksikan oleh suami Penggugat yang bernama Indra Salim; yang mana mengenai investasi proyek tersebut dibuatkan perjanjian tertulisnya oleh Sdri. Winda Rihana (biasa dipanggil Belia) atas perintah Tergugat I yang saat itu bekerja sebagai karyawan Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat I pada saat itu mengalami kesulitan keuangan (cash flow) yang menjadi kendala untuk menjalankan beberapa bisnis dan usaha-usaha. Sehingga Tergugat I dan Penggugat kemudian bertemu dan menghasilkan sebuah kesepakatan untuk melakukan kerjasama bagi hasil yang menerangkan bahwa Penggugat akan bertindak sebagai penyandang dana (funder) dan Tergugat I akan menjalankan kegiatan usaha dan ketika mendatangkan keuntungan/ profit maka Tergugat I dan Penggugat akan membagi hasil keuntungan tersebut secara proporsional;
9. Bahwa kemudian antara Tergugat I dan Penggugat membuat kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta peran dari masing-masing pihak dalam kerjasama bisnis tersebut, didalam kesepakatan tersebut juga memuat klausul bagi hasil atas dana yang diserahkan kepada Tergugat I;
10. Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat atas persetujuan bersama telah membuat dan menandatangani perjanjian bagi hasil, untuk setiap perjanjian bagi hasil menuangkan syarat bahwa Penggugat setuju menyediakan dana kepada Tergugat I dan Tergugat I wajib menyerahkan dana yang sudah diserahkan tersebut kembali kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan oleh kedua belah pihak berikut imbalan atau keuntungan yang diperoleh Penggugat atas setiap perjanjian bagi hasil yang sepakati;
11. Bahwa adapun perjanjian bagi hasil yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat adalah :
  - 1) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 20 Maret 2013 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
  - 2) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 09 September 2013 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah); Perjanjian Bagi Hasil tanggal 14 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah);

3) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 16 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dan (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

4) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta

Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);

5) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 28 Oktober 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

12. Bahwa dalam perjanjian bagi hasil antara Tergugat I dan Penggugat tersebut, mensyaratkan pihak Penggugat akan menyediakan dana dan Tergugat I berkewajiban dalam jangka waktu tertentu untuk mengembalikan dana tersebut berikut imbalan atau keuntungan yang disepakati bersama;

13. Bahwa Perjanjian Bagi hasil tanggal 20 Maret 2013 (Bukti P-1) antara Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (Kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dan Perjanjian Bagi Hasil tanggal 09 September 2013 (Bukti P-2) antara Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban Penyediaan dana) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), yang dianggap Tergugat I merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Bagi Hasil tanggal 14 Juli 2014 (Bukti P-3) sampai dengan Perjanjian Bagi Hasil tanggal 28 Oktober 2014 (Bukti P-4, P-5 dan P-6) antara Tergugat I dengan Penggugat. Padahal antara perjanjian yang satu dengan perjanjian bagi hasil yang lain merupakan perjanjian yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BTN





14. Bahwa pada faktanya Perjanjian Bagi Hasil tanggal 20 Maret 2013 (Bukti P-1) antara Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (Kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dan Perjanjian Bagi Hasil tanggal 09 September 2013 (Bukti P-2) antara Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) adalah Perjanjian Bagi Hasil Proyek Pengadaan Barang untuk PT TJB Power Service di tahun 2013 dan telah selesai karena Tergugat I telah mengembalikan modal berikut keuntungan ke Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan sebagian perjanjian bagi hasil tersebut (P-3 s/d P- 6), jumlah dana yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang belum dibayar lunas pokoknya adalah sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

16. Bahwa pada sekitar Oktober dan November 2014 PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I ditetapkan sebagai pemenang tender proyek PT.PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B yang terletak Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Kemudian karena mengalami kesulitan keuangan, maka Tergugat I dan Penggugat sepakat untuk mengadakan kesepakatan lisan perihal kerjasama pembiayaan Bank Garansi dengan mekanisme tanggung jawab dan bagi hasil (60:40) antara Tergugat I dan Penggugat;

17. Bahwa selanjutnya, sebagai bentuk realisasi dukungan Penggugat dalam proyek PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B tersebut, Penggugat melakukan pembiayaan Bank Garansi atas nama PT. Anugerah Tirta Sejahtera di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Kota Wisata Cibubur sebesar Rp.264.830.418,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas Rupiah) dan sebesar Rp. 71.172.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tujuh dua ribu Rupiah),

18. Bahwa pembiayaan Bank Garansi atas nama PT. Anugerah Tirta Sejahtera di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Kota Wisata Cibubur tersebut dilakukan dalam rangka proyek pekerjaan PT.PLN ( Persero ) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Purchase Order No TJB-PC 14834 (RO Membrane Element Torray) dan Purchase Order No TJB PC-12927 ROO (sea water intake pump spares);

19. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Purchase Order No TJB-PC 14834 (RO Membrane Element Torray) senilai Rp. 5.296.608.360,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga



ratus enam puluh Rupiah). Penggugat melakukan pembelian barang sebagaimana

Purchase Order No TJB-PC 14834. Kemudian Penggugat mentransfer harga pembelian barang tersebut sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Purchase Order kepada penyedia barang yang berada di Jepang yang diperhitungkan sebagai panjar (down payment), dan ternyata sisa kewajiban pembayaran Purchase Order sebesar 60% (enam puluh persen) tidak dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga terjadi pembatalan dari pihak perusahaan Jepang. Bahwa kecurangan yang dimaksud adalah ternyata Tergugat I masih memiliki hutang pekerjaan kepada pihak supplier perusahaan Jepang tersebut sehingga pembayaran proyek ini menjadi tidak jelas dan terganggu;

20. Bahwa untuk Purchase Order No TJB PC-12927 ROO (Sea water intake pump spares) senilai Rp. 1.423.440.000,-. ( satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah ) telah dibatalkan oleh supplier penyedia barang dari perusahaan Jepang tersebut sehingga seluruh Purchase Order tersebut tidak terealisasi;

21. Bahwa oleh karena tidak terealisasi maka PT. PLN (Persero) mengklaim sebesar 5 % ( lima persen ) dari nilai Bank Garansi karena terjadi wanprestasi sekaligus PT.PLN (Persero) membatalkan proyek tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar  $5\% \times \text{Rp.}264.830.418,- = \text{Rp.} 13.241.520,-$  dan  $5\% \times \text{Rp.} 71.172.000,- = \text{Rp.} 3.558.600,-$ ;

22. Bahwa batalnya proyek pekerjaan PT.PLN ( Persero ) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Purchase Order No TJB-PC 14834 (RO Membrane Element Torray) dan Purchase Order No TJB PC-12927 ROO (Sea water intake pump spares) tidak mengakibatkan Tergugat I juga membatalkan kewajiban pembayaran sebagaimana Perjanjian Bagi Hasil tanggal 14 Juli 2014, tanggal 16 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 28 Oktober

2014 selain karena antara proyek pekerjaan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dan perjanjian bagi hasil tersebut adalah dua hal yang berbeda;

23. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2016 Tergugat I mendapat SOMASI 1 dan SOMASI 2 dari Sdr. Indra Salim (Suami dari Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I telah



membuat dan menandatangani 2 (dua) Surat Pernyataan masing-masing tanggal 10 Juli 2015 yang memuat keterangan Tergugat I mengakui telah meminjam uang dan/atau menerima titipan uang kepada Penggugat / Sdr. Indra Salim

sebesar Rp. 6.983.813.000,- ( enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu Rupiah ) dengan alasan untuk membiayai pengadaan barang PLN dengan nomor Purchase Order (PO) TJB-PC-1 2927 R00 dan PO TJB-PC-14834;

24. Bahwa Tergugat I mendapat Surat Panggilan Saksi pada tanggal 09 November 2015 dan tanggal 13 November 2015 dari Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk didengar keterangannya sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU yang dilaporkan oleh Penggugat ( Pelapor) berdasarkan Laporan Polisi No LP/4376/X/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2015;

25. Bahwa sebagaimana penjelasan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya Tergugat I dituduh telah menipu dan menggelapkan uang milik Penggugat yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 5.983.813.000,- , yang mana perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah kerugian total Penggugat = Rp.6.983.813.000,- kemudian Tergugat I melakukan pembayaran sebesar sebanyak 2 kali yaitu Rp.250.000.000,- pada tanggal 7 April 2015 dan Rp. 750.000.000,- pada tanggal 24 Juli 2015 sehingga sisa total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.983.813.000,-

26. Bahwa Tergugat I dan Penggugat terikat dalam hubungan hukum perdata sebagaimana 4 (empat) perjanjian bagi hasil yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat Hubungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar ± Rp.

5.350.0. 000,- dan sementara sisa yang belum dibayar merupakan hutang piutang (95.040 dollar Amerika, penalty pencairan bank garansi sebesar 5% x Rp. 71.172.000,- = Rp. 3.558.600,- dan 5% x Rp. 264.830.418 = Rp. 13.241.520,- dan uang operasional sebesar Rp.6.000.000,-) antara Tergugat I dan Penggugat yang akan Tergugat I lunasi pembayarannya yang mana





jumlah keseluruhannya jika dihitung dalam mata uang rupiah yaitu sejumlah  
± Rp. 633.813.000,-;

Bahwa kesepakatan lisan tentang kerjasama bagi hasil terkait Bank Garansi Bank BRI untuk proyek PT.PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Purchase Order No TJB-PC 14834 (RO Membrane Element Torray) dan Purchase Order No TJB PC-12927 ROO ( Sea water intake pump spares ) telah dinyatakan batal oleh PT.PLN ( Persero ) yang secara nyata diakibatkan oleh kesalahan Tergugat I;

27. Bahwa dikarenakan hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat

terikat dalam suatu perjanjian yang sah dan Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat I telah menipu dan menggelapkan uang milik Penggugat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara: Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan/atau Pasal 372 dan/atas Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No .8 Tahun 2010 tentang TPPU berdasarkan Laporan Polisi No.LP/4376/X1/2015/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2015;

28. Bahwa oleh karena Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 14 Juli 2014, tanggal 16 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat lahir dari hasil kesepakatan bersama maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 14 Juli 2014, tanggal 16 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat adalah sah secara hukum;

29. Bahwa oleh karena "Bukti P-3 s/d P-6 tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka menurut hukum :

- 1) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 14 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah) (Bukti P-3);
- 2) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 16 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dan (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta Rupiah) (Bukti P-4);
- 3) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta



Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) (Bukti P-5);

4) Perjanjian Bagi Hasil tanggal 28 Oktober 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (Bukti P-6); Bukti-bukti tersebut berlaku SAH dan MENGIKAT, sebagai Undang- Undang terhadap Penggugat dan Tergugat I, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan :

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya*

*"Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".*

*"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

30. Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan sesuai dengan isi Pasal 3 dan Pasal 4 perjanjian bagi hasil (Bukti P-3 s/d P-6), maka Tergugat I secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi); Berikut bunyi Pasal 3 dan Pasal 4 perjanjian bagi hasil:

Pasal 3

*Pihak Kedua setuju akan memberikan imbalan bagi hasil sebesar (pinjaman pokok + 6%) segala pajak yang timbul apabila ada menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Bagi hasil tersebut akan diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sekaligus pada saat pelunasan pokok pinjaman.*

Pasal 4

*Keterlambatan pembayaran sebagaimana disebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 akan dikenakan tambahan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perhari.*

31. Bahwa terhadap tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut berdasarkan pada fakta hukum yang ada, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan memohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan .mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat I secara hukum telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan isi Perjanjian Bagi Hasil (P-3 s/d P-6) kepada Penggugat.



32. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1246 KUHPerdara: "biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut Kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya."

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPERDATA, Pihak Tergugat I, dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III telah secara nyata dan tak dapat terbantahkan lagi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga Penggugat berhak untuk meminta ganti rugi dengan perhitungan sebagai berikut:

**A. KERUGIAN MATERIIL :**

- i) Sisa kerugian Pokok sebesar Rp. 5.350.000.000,- (Lima milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- ii) Kerugian tidak memperoleh keuntungan berupa bunga sebesar 6% per bulan ditambah denda sesuai perjanjian yang telah disepakati sebesar 0,6% per hari keterlambatan dihitung sejak 3 bulan uang disetor sesuai perjanjian bagi hasil (P3 s/d P6). sehingga perhitungan bunga dan denda atas utang pokok sampai dengan diajukannya gugatan ini perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 14 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Kerugian pokok = Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- 2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp.2.600.000.000,-} = \text{Rp.156.000.000,-}$  (seratus lima puluh enam juta rupiah);  
Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. 156.000.000,-} = \text{Rp. 468.000.000,-}$  (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- 3) Denda keterlambatan perhari  
-  $0,6\% \times \text{Rp. 2.600.000.000,-} = \text{Rp. 15.600.000,-}$  (denda keterlambatan perhari)  
- Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian =  
14 Juli 2014 + 3 bulan = 14 Oktober 2014.  
 $\text{Rp. 15.600.000,-} \times (14 \text{ Oktober } 2014 \text{ s/d } 17 \text{ April } 2018) =$   
tahun 2014 = 78 hari;  
tahun 2015 = 365 hari;  
tahun 2016 = 366 hari;



tahun 2017 = 365 hari;  
tahun 2018 = 107 hari; +  
sehingga total hari = 1.281 hari keterlambatan;

Rp. 15.600.000,- x 1.281 = Rp. 19.983.600.000,-;

b. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 16 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dan (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.

500.0. 000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Kerugian pokok = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp.} 500.000.000,- = \text{Rp.} 30.000.000,-$  (tiga puluh juta rupiah);  
Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp.} 30.000.000,- = \text{Rp.} 90.000.000$  (sembilan puluh juta rupiah);

3) Denda keterlambatan perhari

-  $0,6\% \times \text{Rp.} 500.000.000,- = \text{Rp.} 3.000.000,-$  (denda keterlambatan perhari)

- Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian =  
16 Juli 2014 + 3 bulan = 16 Oktober 2014.

$\text{Rp.} 3.000.000,- \times (16 \text{ Oktober } 2014 - 17 \text{ April } 2018) =$

tahun 2014 = 76 hari

tahun 2015 = 365 hari

tahun 2016 = 366 hari

tahun 2017 = 365 hari

tahun 2018 = 107 hari

sehingga total hari = 1.279 hari keterlambatan;

$\text{Rp.} 3.000.000,- \times 1.279 = \text{Rp.} 3.837.000.000,- ;$

c. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Kerugian pokok = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp.} 1.500.000.000,- = \text{Rp.} 90.000.000,-$  (sembilan puluh juta rupiah);



Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. } 90.000.000,- = \text{Rp.}$

270.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

3) Denda keterlambatan perhari

-  $0,6\% \times \text{Rp. } 1.500.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (denda keterlambatan perhari)

- Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian =  
22 Juli 2014 + 3 bulan = 22 Oktober 2014.

$\text{Rp. } 9.000.000,- \times (22 \text{ Oktober } 2014 - 17 \text{ April } 2018) =$

tahun 2014 = 70 hari;

tahun 2015 = 365 hari;

tahun 2016 = 366 hari;

tahun 2017 = 365 hari;

tahun 2018 = 107 hari;+

sehingga total hari = 1.273 hari keterlambatan;

$\text{Rp. } 9.000.000,- \times 1.273 = \text{Rp. } 11.457.000.000,-;$

d. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 28 Oktober 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Kerugian pokok = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp. } 750.000.000,- =$   
Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. } 45.000.000,- = \text{Rp.}$

135.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

3) Denda keterlambatan perhari

-  $0,6\% \times \text{Rp. } 750.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$  (denda keterlambatan perhari)

- Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian  
= 28 Oktober 2014 + 3 bulan = 28 Januari 2015.

$\text{Rp. } 4.500.000,- \times (28 \text{ Januari } 2015 \text{ s/d } 17 \text{ April } 2018) =$

tahun 2015 = 337 hari;

tahun 2016 = 366 hari;

tahun 2017 = 365 hari;

tahun 2018 = 107 hari; +

sehingga total hari = 1.175 hari keterlambatan;





Rp. 4.500.000,- x 1.175 = Rp. 5.287.500.000,-

Note : Rp. 19.983.600.000,-

Rp. 3.837.000.000,-

Rp. 11.457.000.000,-

Rp. 5.287.500.000,-

Total denda = Rp. 40.565.100.000,-

- Biaya-biaya operasional dan transport mengurus perkara pidana dan perdata sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Biaya jasa dan honorarium advokat sehubungan dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah);

**B. KERUGIAAN IMMATERIIL:**

Bahwa apabila uang sebesar Rp. 5.350.000.000,- dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat I, maka Penggugat tidak perlu tersita waktu, pikiran dan tenaganya. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para relasi dan/atau teman bisnis Penggugat menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, adalah sebesar:

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Kerugian materil pokok + denda + biaya operasional + jasa Honorarium advokat + kerugian immateriil = Total kerugian

Rp. 5.350.000.000,- + Rp. 40.565.100.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp.

Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp. 56.715.100.000,-, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan seluruh kerugian beserta bunganya dibayar secara tunai dan sekaligus lunas.

34. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena beralihnya harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dan atau



barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik bergerak maupun tidak bergerak.

Oleh karena itu mohonlah kiranya yang Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanah dan bangunan antara lain :

1. Sertifikat Hak Milik No.1220/Cipete, luas 375 M2 terletak di Premier Golf Residence, tercatat atas nama Ny. Erlin (Tergugat II);
2. Sertifikat Hak Milik No.1054/Cikokol, luas 308 M2 terletak di Jalan P. Dewa Raya Blok 01/04 MDL Rt.03/Rw.02 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, tercatat atas nama Yulisman Boesman (Tergugat I);
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 564/Cikokol, luas 67 M2, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Yulisman Boesman (Tergugat I);
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Kelapa Indah, luas 67 M2, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Ny. Erlin (Tergugat II);
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.568/Cikokol, luas 67 M2, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Yulisman Boesman (Tergugat I);
6. Sertifikat Hak Milik No.3646 luas 105 M2, terletak di Perumahan Premier Park II Blok R No.8 atas nama Ny. Erlin (Tergugat II);
35. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III lalai menjalankan dan memenuhi isi putusan perkara a quo hingga Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III menjalankan dan memenuhinya dengan sempurna;
36. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
37. Bahwa berdasarkan tempat ditandatanganinya Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 14 Juli 2014, tanggal 16 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 (Bukti P-3 s/d P-6), maka oleh karena itu, secara dan menurut hukum acara perdata (Pasal 118 HIR) bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;



Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, saya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 14 Juli 2014, tanggal 16 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 (Bukti P-3 s/d P-6) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebagai berikut:

**A. KERUGIAN MATERIIL :**

- 1) Sisa kerugian Pokok sebesar Rp. 5.350.000.000,- (Lima milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- 2) Kerugian tidak memperoleh keuntungan berupa bunga sebesar 6% per bulan yaitu Rp. 321.000.000,- ditambah denda sesuai perjanjian yang telah disepakati sebesar 0,6% per hari keterlambatan dihitung sejak 3 bulan uang disetor sesuai perjanjian bagi hasil (P3 s/d P6). sehingga bunga atas utang pokok sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar:

**a.**

Perjanjian Bagi Hasil tanggal 14 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Kerugian pokok = Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- 2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp. 2.600.000.000,-} = \text{Rp. 156.000.000,-}$  (seratus lima puluh enam juta rupiah);  
Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. 156.000.000,-} = \text{Rp. 468.000.000,-}$  (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- 3) Denda keterlambatan perhari  
 $- 0,6\% \times \text{Rp. 2.600.000.000,-} = \text{Rp. 15.600.000,-}$  (denda



keterlambatan perhari)

- Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian =  
14 Juli 2014 + 3 bulan = 14 Oktober 2014.

Rp. 15.600.000,- x (14 Oktober 2014 s/d 17 April 2018) =  
tahun 2014 = 78 hari;

tahun 2015 = 365 hari;

tahun 2016 = 366 hari;

tahun 2017 = 365 hari;

tahun 2018 = 107 hari; +

sehingga total hari = 1.281 hari keter

Rp. 15.600.000,- x 1.281 = Rp. 19.983.600.000,-;

b. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 16 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dan (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.

500.0. 000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Kerugian pokok = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2) Bunga sebesar 6% per bulan = 6% x Rp.500.000.000,- =  
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bunga selama 3 bulan = 3 x Rp. 30.000.000,- = Rp.

90.0. 000,- (sembilan puluh juta rupiah);

3) Denda keterlambatan perhari

- 0,6% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (denda  
keterlambatan perhari)

- Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian  
= 16 Juli 2014 + 3 bulan = 16 Oktober 2014.

- Rp.3.000.000,- x (16 Oktober 2014 - 17 April 2018) =

Tahun 2014 76 hari

Tahun 2015 365 hari

Tahun 2016 366 hari

Tahun 2017 107

Rp. 3.000.000,- x 1.279 = Rp. 3.837.000.000,- ;

c. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:



- 1) Kerugian pokok = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp. 1.500.000.000,-} = \text{Rp. 90.000.000,-}$  (sembilan puluh juta rupiah);  
Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. 90.000.000,-} = \text{Rp. 270.000.000,-}$  (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 3) Denda keterlambatan perhari
  - $0,6\% \times \text{Rp. 1.500.000.000,-} = \text{Rp. 9.000.000,-}$  (denda keterlambatan perhari)
  - Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian =  
 $22 \text{ Juli } 2014 + 3 \text{ bulan} = 22 \text{ Oktober } 2014$ .  
 $\text{Rp. 9.000.000,-} \times (22 \text{ Oktober } 2014 - 17 \text{ April } 2018) =$ 

2014	= 70 hari
tahun 2015	= 365 hari
tahun 2016	= 366 hari
tahun 2017	= 365 hari
tahun 2018	= 107 hari

sehingga total hari = 1.273 hari keterlambatan;  
 $\text{Rp. 9.000.000,-} \times 1.273 = \text{Rp. 11.457.000.000,-}$ ;
- d. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 28 Oktober 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar  
 $\text{Rp. 750.000.000,-}$  (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
  - 1) Kerugian pokok =  $\text{Rp. 750.000.000,-}$  (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp. 750.000.000,-} = \text{Rp. 45.000.000,-}$  (empat puluh lima juta rupiah);  
Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. 45.000.000,-} = \text{Rp. 135.000.000,-}$  (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - 3) Denda keterlambatan perhari
    - $0,6\% \times \text{Rp. 750.000.000,-} = \text{Rp. 4.500.000,-}$  (denda keterlambatan perhari)
    - Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian =  $28 \text{ Oktober } 2014 + 3 \text{ bulan} = 28 \text{ Januari } 2015$ .  
 $\text{Rp. 4.500.000,-} \times (28 \text{ Januari } 2015 \text{ s/d } 17 \text{ April } 2018) =$ 

tahun 2015	= 337 hari;
------------	-------------





tahun 2016 = 366 hari

tahun 2017 = 365 hari

tahun 2018 = 107 hari

sehingga total hari = 1.175 hari keterlambatan;

Rp. 4.500.000,- x 1.175 = Rp. 5.287.500.000,-

1) Biaya-biaya operasional dan transport mengurus perkara pidana dan perdata sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2) Biaya jasa dan honorarium advokat sehubungan dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) ;

**B. KERUGIAAN IMMATERIIL:**

Bahwa apabila uang sebesar Rp. 5.350.000.000,- dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat I, maka Penggugat tidak perlu tersita waktu, pikiran dan tenaganya. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para supplier, relasi/ teman bisnis Penggugat menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, adalah sebesar:

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp. 5.350.000.000,- + Rp. 40.565.100.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 56.715.100.000,- Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp. 56.715.100.000,-, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan seluruh kerugian beserta bunganya dibayar secara tunai dan sekaligus lunas.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Tergugat I dan/atau Tergugat II yang merupakan benda tidak bergerak yaitu sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik No.1220/Cipete, luas 375 M2 terletak di Premier Golf Residence, tercatat atas nama Ny. Erlin (Tergugat II);
- 2) Sertifikat Hak Milik No.1054/Cikokol, luas 308 M2 terletak di Jalan P. Dewa Raya Blok 01/04 MDL Rt.03/Rw.02 Kelurahan Kelapa Indah,



Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, tercatat atas nama Yulisman Boesman (Tergugat I);

3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 564/Cikokol, luas 67 M2, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Yulisman Boesman (Tergugat I);

4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Kelapa Indah, luas 67 M2, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Ny. Erlin (Tergugat II);

5) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.568/Cikokol, luas 67 M2, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Yulisman Boesman (Tergugat I);

6) Sertifikat Hak Milik No.3646 luas 105 M2, terletak di Perumahan Premier Park II Blok R No.8 atas nama Ny. Erlin (Tergugat II);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III lalai menjalankan dan memenuhi isi putusan perkara a quo hingga Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III menjalankan dan memenuhinya dengan sempurna;

8. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut di atas, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat (Para Tergugat) telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juli 2018 yang diserahkan di persidangan tanggal 10 Juli 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif

II. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil



Penggugat didalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

Pengadilan Negeri Tangerang secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena perjanjian bagi hasil aquo telah disepakati dan disetujui memilih menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili.

III. Setelah membaca, mempelajari serta memahami isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Gugatan tertanggal 17 April 2018 dalam Perkara No.321/Pdt.G/2018/PN.TNG ternyata Pengadilan Negeri Tangerang secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo karena faktanya berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil yang menjadi dasar Gugatan Perkara -Aquo- tertanggal 20 Maret 2013, 9 September 2013, 14 Juli 2014, 16 Juli 2014, 22 Juli 2014 dan 28 Oktober 2014 telah disepakati pada Pasal 8 Perjanjian Bagi Hasil Aquo yang menyatakan *"Apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Kedua belah pihak setuju memilih Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam penyelesaian sengketa"*.

IV. Dengan FAKTA telah disepakati oleh dan/antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera dengan Penggugat apabila terjadi perselisihan hukum maka dipilih serta ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa hukum sehingga secara Relatif Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa serta memutus Perkara -Aquo-.

4. Mohon Perhatiannya Majelis Hakim yang Mulia Perkara *Aquo*.

bahwa seluruh Posita Gugatan Penggugat mendasarkan pada Perjanjian Bagi Hasil yang disepakati Penggugat dan PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang jelas tidak dapat dibantah lagi Penggugat menyetujui seluruh klausul didalam Perjanjian Bagi Hasil tersebut, dengan Fakta demikian Pengadilan Negeri Tangerang secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa Perkara-Aquo-.

Namun Penggugat malah mengajukan Gugatan kepada pihak-pihak yang menjadi Pengurus Perseroan tersebut bukannya menjatuhkan Gugatan -Aquo- kepada Perseroan PT. Anugerah Tirta Sejahtera.

5. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada angka 4 halaman 53 menyatakan : *"Penyebutan identitas dalam Surat Gugatan, merupakan Syarat Formil keabsahan Gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan TIDAK SAH dan dianggap tidak*



ada....dst"

Demikian juga dinyatakan pada halaman 54 huruf (a) bahwa :

"a. Nama Lengkap

1) Nama terang dan Lengkap ....dst;

2) Kekeliruan Penyebutan Nama yang Serius

- Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar- benar mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil

- Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

3) Penulisan Nama Tidak Boleh Didekati secara sempit atau kaku (strict law) ... dst

4) Penulisan nama PERSEROAN harus lengkap dan jelas

Sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan korporasi atau badan hukum (legal entity) harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan :

- Nama yang disebut dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan

- Biasanya selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga nama singkatan sebagaimana disebut dalam anggaran dasar atau papan nama".

6. Bahwa dengan fakta Penggugat menyepakati Perjanjian Bagi Hasil , MAKA sebagaimana ketentuan hukum acara perdata adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia perkara —Aquo- untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 angka 11

mendalilkan bahwa "*Perjanjian Bagi Hasil tanggal 20 Maret 2013 antara PT Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat dst*".

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia Perkara -Aquo- bahwa Gugatan Penggugat jelas telah menyebutkan PT. Anugerah Tirta Sejahtera, PT. PLN (Perseroan) Pembangkit Tanjung Jati B dan PT. Bank BRI kantor cabang pembantu Kota Wisata Cibubur sebagaimana dalil dalam Gugatan -Aquo- dan



-Quod Noun- dengan fakta yang demikian jelas bahwa tidak terbantahkan Penggugat telah menyebutkan pihak PT. Anugerah Tirta Sejahtera, PT. PLN (Perseroan) Pembangkit Tanjung Jati B dan PT. Bank BRI kantor cabang pembantu Kota Wisata Cibubur namun Penggugat tidak menarik pihak-pihak tersebut kedalam Perkara -Aquo- sehingga mengakibatkan pihak-pihak terhadap perkara -Aquo- menjadi tidak lengkap yang dapat ditetapkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

8. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 112) pada bagian c menyatakan :

*"Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)*

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- *tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
- *oleh karena itu, gugatan mengandung error in pesona dalam bentuk plurium litis consortium, dalani arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. "*

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

(hal. 113) pada angka 2 terkait Akibat Hukum Kesalahan Pihak yang menyatakan :

*"Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- *gugatan dianggap tidak men2enzthi syarat forn2i1, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."*

Atas hal tersebut diatas adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS) KARENA PENGGUGA MEMUAT PENEGASAN ATAU PENJELASAN MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERKAITAN DENGAN MATERI ATAU OBYEK SENGKETA,SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR ATAU TIDAK MEMENUHI UNSUR FUNDAMENTUM PETENDI

9. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)karena dalil yang





diajukan Penggugat antara Posita dan Petitum sangat tidak jelas, dan saling bertentangan (*Kontradiksi*) satu dengan yang lainnya, dikarenakan dalam Posita Gugatan Penggugat hanya menjelaskan cerita tentang Perjanjian Bagi Hasil antara Penggugat dan PT. Anugerah Tirta Sejahtera NAMUN tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, padahal Penggugat didalam Gugatannya menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* namun tidak menjelaskan bentuk *wanprestasi* apa yang dilakukan Para Tergugat.

10. Bahwa dalil Penggugat didalam Gugatannya tidak memberikan penjelasan atau dasar hukum yang jelas terhadap kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan Prestasi kepada Penggugat. Penggugat sama sekali tidak memuat penegasan atau penjelasan apapun mengenai hubungan hukum dan peristiwa hukum di antara setiap Para Tergugat *berkaitan dengan materi Gugatannya*, tetapi dengan sekonyong-konyong menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap pelaksanaan isi Perjanjian Bagi Hasil (vide bukti P-3 s/d P-6) namun Penggugat tidak menjelaskan dengan lebih rinci maksud dan tujuan Perjanjian Bagi Hasil tersebut didalam Gugatan -Aquo-.

*Mohon Perhatiannya Majelis Hakim yang Mulia Perkara 'Aquo-*

bahwa Perjanjian Bagi Hasil yang sudah dijelaskan pada bagian awal Jawaban -Aquo- tidak terlepas dari *project* dan/atau proyek yang dimenangkan melalui proses *tender* oleh PT. Anugerah Tirta Sejahtera, namun dalam hal kesepakatan yang disepakati secara lisan oleh Penggugat dengan PT. Anugerah Tirta Sejahtera, Penggugat tidak melakukan yang disepakati sesuai *komitmen* yang disampaikan secara lisan.

11. Bahwa dasar dan tujuan PT. Anugerah Tirta Sejahtera menjalin kerjasama dengan Penggugat adalah untuk membantu dan/atau *mem-back up* PT. Anugerah Tirta Sejahtera selaku pemenang *Tender* proyek- proyek, yang semula Penggugat melaksanakan *komitmen* dengan baik dan maksimal, namun berjalannya kerjasama Penggugat dengan PT. Anugerah Tirta Sejahtera, Penggugat mulai melakukan perbuatan- perbuatan curang bertolak-belakang dengan komitmen Penggugat yang akan Para Tergugat jelaskan didalam Pokok Perkara Jawaban -Aquo-, dan malah Penggugat memperlakukan Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Sejahtera dengan dasar ingkar janji dan/atau *wanprestasi* terhadap nilai hasil keuntungan setiap proyek yang diselesaikan PT. Anugerah Tirta Sejahtera, Penggugat menyatakan telah mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.983.813.000,- (*lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus tiga belas ribu rupiah*) NAMUN Penggugat didalam Posita



Gugatan -Aquo- tidak menjelaskan secara rinci perhitungan nilai kerugian tersebut. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memuat penegasan atau penjelasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum antara Penggugat dan masing-masing Para Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa dalam perkara Gugatan Penggugat tidak berdasar atau tidak memenuhi unsur *fundamentum petendikarenanya* Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

12. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak memuat penegasan atau penjelasan apapun mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan masing-masing Para Tergugat *berkaitan dengan materi Gugatannya*, tetapi dengan sekonyong-konyong menyatakan Para Tergugat telah pula melakukan wanprestasi atas perjanjian-perjanjian yang disebutkannya, yang menimbulkan kerugian tidak menikmati pembagian hasil keuntungan proyek PT. Anugerah Tirta Sejahtera.

Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memuat penegasan atau penjelasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum antara Penggugat dan masing-masing Para Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa dalam perkara -Aquo-, sehingga Gugatan Penggugat tidak berdasar atau tidak memenuhi unsur *fundamentum petendi* dan karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS) KARENA GUGATAN PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

13. Bahwa adalah nyata dan jelas bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya adalah suatu Gugatan Wanprestasi, sebagaimana secara tegas dicantumkan sebagai perihal dalam Gugatan Penggugat dan juga sebagaimana nyata-nyata dicantumkan oleh Penggugat sebagai materi sengketa Gugatan Penggugat namun selanjutnya, Penggugat memaparkan dalil-dalil berkenaan dengan peristiwa yang menjadi materi sengketa dalam Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa hal ini sebagaimana nyata-nyata dan secara tegas dicantumkan oleh Penggugat dalam angka 33 posita Gugatan Penggugat, yang sekaligus dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana ternyata dari petitum Gugatan Penggugat.



15. Bahwa dalil-dalil Penggugat berkenaan dengan materi sengketa sehubungan dengan peristiwa yang disebutkan terakhir ini justru menunjukkan suatu peristiwa perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer yang menentukan:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* di mana:

- Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, dengan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian 5% atas nilai Bank Garansi;
- Perbuatan itu menimbulkan kerugian dan kerugian tersebut timbul dengan adanya hubungan kausal dari perbuatan, dengan didalilkan oleh Penggugat bahwa:
- Perbuatan itu telah memberikan keuntungan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan kerugian Penggugat sebagai Penyandang Dana.
- Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan prestasinya dengan tepat waktu mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.983.813.000,-(lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Atas perbuatan Tergugat I dimaksud mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

16. Bahwa dalil-dalil dalam posita dan tuntutan dalam petitum dari Gugatan Penggugat tersebut di atas adalah jelas dan nyata-nyata bahwa Penggugat telah mencampuradukkan atau tenggabungkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan Penggugat.

17. Bahwa, dengan demikian, Gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).

18. Bahwa hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*"penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu*



*gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri. sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur."*

19. Bahwa, Gugatan Penggugat yang telah mencampurkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, adalah juga nyata-nyata sebagaimana tuntutan Penggugat atas ganti kerugian immateriil:

a. Dalam Gugatan Wanprestasi

Tuntutan penggantian dalam gugatan wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP"), sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHP

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang n22.lampau waktu yang telah ditentukan."*

Pasal 1246 KUHP

*"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."*

Dari ketentuan-ketentuan KUHP tersebut di atas, yang dimaksud sebagai penggantian "biaya, kerugian dan bunga" dalam gugatan wanprestasi adalah sangat terbatas, yaitu terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Karenanya, tuntutan penggantian "biaya, kerugian dan bunga" dalam gugatan wanprestasi harus dapat dirinci baik jenis dan jumlahnya. Dengan kata lain, dalam gugatan wanprestasi, tidak dapat diajukan tuntutan ganti kerugian immateriil.

Bahkan, jika perikatannya hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian "biaya, kerugian dan bunga" dalam gugatan wanprestasi adalah terbatas hanya pada bunga yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1250 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu*



*dibziktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu Baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."*

b. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Tuntutan penggantian dalam gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata : *"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut."*

Dan ketentuan Pasal 1365 KUHPPer KUHPPer tersebut, adalah tidak diatur bagaimana bentuk ganti kerugiannya dan tidak diatur bagaimana diperinci dan karenanya dapat dituntut ganti kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil.

Bahwa karenanya, tuntutan untuk membayar ganti kerugian immateriil hanya dapat diajukan dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat diajukan dalam gugatan wanprestasi.

Bahwa adalah nyata dan' jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah suatu Gugatan Wanprestasi, sebagaimana secara tegas dicantumkan sebagai perihal dalam Gugatan Penggugat dan dipaparkan dalam posita Gugatan Penggugat, yakni sebagai akibat dari adanya perjanjian.

Namun, dalam paragraf terakhir angka 33 posita dan juga pada petitum Gugatannya, Penggugat berdalil mengenai kerugian immateriil dan menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar Rupiah*), ditambah bunga sebesar 2% per bulan, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan sampai seluruhnya dibayar lunas.

20. Bahwa dengan mengajukan dalil dan tuntutan ganti kerugian immateriil, *Penggugat telah mencampuradukkan atau menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya.*

21. Bahwa pencampuradukan dan penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum itu berakibat juga sebagaimana tersermin dalam petitum Gugatan Penggugat.

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).

22. Bahwa hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan





Mahkamah Agung R.I. Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*"penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka nzenurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur."*

**V. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan disampaikan pula dalam pokok perkara.
3. Bahwa Para Tergugat setelah membaca dan mempelajari Gugatan -Aquo- ternyata dasar dan dalil Gugatan yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi antara Para Tergugat dengan Penggugat sehingga dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat adalah berupa asumsi pribadi dari Penggugat tanpa melihat fakta-fakta hukum formal maupun materiil antara Para Tergugat dengan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan wanprestasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai (*Para Tergugat*).
5. Bahwa sangat jelas dasar Gugatan -Aquo- ditujukan kepada Para Tergugat dalam kapasitasnya masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Tergugat I digugat atas dasar kapasitasnya selaku Direktur PT. Anugerah Tirta Sejahtera;
  - Tergugat II digugat atas dasar kapasitasnya selaku Komisaris Utama PT. Anugerah Tirta Sejahtera;
  - Tergugat III digugat atas dasar kapasitasnya selaku Komisaris PT. Anugerah Tirta Sejahtera;
6. Bahwa PT. Anugerah Tirta Sejahtera adalah Perusahaan yang berkedudukan di Tangerang sebagaimana Akta Pendirian Perseroan No. 47 tertanggal 30 November 1998 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham No. C-05762 HT.01.01 TH 2001 tertanggal 14 Agustus 2001 bergerak dibidang usaha Kontraktor.
7. Bahwa antara Penggugat dan PT. Anugerah Tirta Sejahtera telah pernah menandatangani dan menyepakati Perjanjian Bagi Hasil (*Vide* Bukti PT-5 s/d PT-11 Jo. P-1 s/d P-6) yang keseluruhan Perjanjian tersebut telah disepakati dan



ditanda-tangani kedua belah pihak dan dari keseluruhan Kesepakatan Surat Perjanjian Bagi Hasil -Aquo- telah terlaksana dengan baik serta keuntungan-keuntungan dari hubungan Perjanjian Bagi Hasil tersebut juga telah dinikmati oleh Penggugat sebagaimana pengakuannya pada Gugatan -Aquo-.

8. Majelis Hakim Yang Mulia, angka 5 s/d 6 dalam pokok perkara Gugatan - Aquo- jelas diakui oleh Penggugat *"bahwa pengenalan Tergugat I dengan Tergugat terjadi ditahun 2013 sebelumnya antara Tergugat I dan Penggugat pernah terjadi kerjasama melalui rekan bisnis Tergugat I dan berhasil mendatangkan keuntungan"*. Serta dalil pada angka 6 jelas mendalilkan *"bahwa pada Tahun 2013 Penggugat diundang Tergugat I dalam rangka Tergugat I mengajak Penggugat untuk menanam modal (investasi) atas proyek pengadaan barang"* sehingga jelas antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada Perjanjian bagi hasil dan diakui oleh Penggugat bahwa dirinya pernah mendapatkan dan menikmati keuntungan dari Perjanjian Bagi Hasil tersebut.

9. Bahwa yang dimaksud Perjanjian Bagi Hasil, sebagaimana Undang- undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

*"perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian atas dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut*

*"penggarap"-berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak"*.

Yang mana jika dimaknai dengan hubungan hukum terhadap Perkara - Aquo- ialah Penggugat disini berarti sebagai penyedia dana dan PT. Anugerah Tirta Sejahtera sebagai penggarap dimana Penggugat menyediakan dana atas *tanderyang* diperoleh PT. Anugerah Tirta Sejahtera.

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 s/d 10 dalam pokok perkara Gugatan -Aquo- jelas dan tak terbantahkan bahwa diakui oleh secara tegas oleh Penggugat hubungan hukum adalah didasarkan pada Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun didalam menyepakati, menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I yang secara hukum tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat I terhadap Perjanjian Bagi Hasil tersebut.

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 dalam Gugatan -Aquo- menyatakan secara tegas Perjanjian Bagi Hasil yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah :

- *Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 20 Maret 2013 antara PT. Anugerah*



Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat dst;

- Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 9 September 2013 antara PT.

Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat .....dst;

- Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 14 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat.....dst;
- Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 16 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat.....dst;
- Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2014 antara PT Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Tergugat I dengan Penggugat.....dst;
- Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 28 Oktober 2018 antara PT.

Anugerah Tirta Sejahtera ycz77g oleh Tergugat I dengan Penggugat dst;

Dengan fakta demikian maka jelas hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan sukarela tanpa paksaan yang apabila pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I berhasil mendapatkan keuntungan maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Bagi Hasil namun apabila tidak ada hasil keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I tentunya berdampak pada tidak ada juga hasil keuntungan yang dapat dibagi kepada Penggugat.

12. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 12 dalam pokok perkara karena Perjanjian Bagi Hasil jelas didasarkan pada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang tentunya dalam jangka waktu tertentu apabila pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I mendapatkan hasil keuntungan maka hasil keuntungan tersebut dapat dibagi kepada Penggugat namun apabila tidak ada hasil keuntungan yang dapat dibagi maka tentunya hal itulah menjadi konsekuensi dari perjanjian bagi hasil tersebut.

13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 didalam pokok perkara Gugatan -Aquo- mengakui Perjanjian Bagi Hasil dibuat secara sukarela dengan menandatangani beberapa perjanjian yang merupakan perjanjian yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri dengan fakta demikian maka jelas bahwa tujuan dari perjanjian bagi hasil adalah kesepakatan para pihak apabila didalam pekerjaan ada hasil keuntungan yang dapat dibagi maka hasil keuntungan tersebut dibagi kepada Penggugat sesuai dengan maksud tujuan perjanjian bagi hasil.

14. Bahwa diakui secara tegas oleh Penggugat pada angka 14 Gugatan -Aquo- bahwa diri Penggugat telah pernah menikmati serta menerima hasil keuntungan dari Perjanjian Bagi Hasil antara Pengugat dengan Tergugat I



sebagaimana Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 23 Maret 2013 serta tertanggal 9 September 2013 sehingga atas fakta demikian maka jelas tidak ada pelanggaran hukum maupun wanprestasi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat.

15. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 didalam Gugatan - Aquo- karena memang pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Penggugat sebagaimana surat Perjanjian Bagi Hasil tidak berjalan baik sesuai dengan harapan dari kegiatan usaha bersama tersebut sehingga didalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada basil keuntungan yang dapat dibagi sebagaimana perjanjian bagi hasil dan atas hal tersebut bukanlah disebabkan pada kelalaian maupun *wanprestasinya* Tergugat I namun justru didasari pada *wanprestasinya* Penggugat yang tidak konsisten melaksanakan isi perjanjian bagi hasil dimana Penggugat TIDAK melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 sehingga tertanggal 8 Desember 2015, PT. TJB Power Services mengirimkan surat *Confirmation of cancelation letter* (konfirmasi pembatalan perjanjian) terhadap *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC- 12927-R00 dan *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834. Akibat konfirmasi pembatalan perjanjian terhadap *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 maka PT. Anugerah Tirta Sejahtera dimana Tergugat I (*in cause*) sebagai Direktur tidak mendapatkan hasil keuntungan karena pekerjaannya telah dibatalkan oleh pemberi pekerjaan (proyek) atas kelalaian yang dilakukan Penggugat dan karenanya 1:nsenktiensi dari pembatalan proyek tersebut tidak ada hasil keuntungan yang dapat dibi oleh dan antara Pengugat dan Tergugat I.

16. Bahwa jelas diakui oleh Penggugat pada angka 16 Gugatannya menyatakan "*bahwa pada sekitar oktober dan november 2014 PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili Tergugat I ditetapkan sebagai pemenang tender proyek PT PLN (perseroan) pembangkit tanjung janti B yang terletak di kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah, kemudian karena mengalami kesulitan keuangan, maka Tergugat I dan Peaauaat sepakat mengadakan kesepakatan lisan perihal keriasama bagi hasil 60:40 antara Tergugat I dan Penggugat*"

Bahwa jelas dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Tergugat I (*PT Anugerah Tirta Sejahtera*) memiliki pekerjaan selaku pemenang tender proyek PT. PLN (perseroan) pembangkit tanjung janti B yang terletak di kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah dan mengetahui juga secara pasti Tergugat I dalam posisi kesulitan keuangan (pembiayaan proyek) sehingga diakui juga oleh Penggugat atas pekerjaan tersebut telah ada



kesepakatan berupa kerjasama bagi hasil 60:40 yang berarti apabila ada hasil keuntungan maka hasil keuntungan dibagi 60:40 antara Tergugat I dan Penggugat. Namun konsekuensi dari Perjanjian Bagi Hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan apabila tidak ada keuntungan yang dapat dibagi maka jelas berdampak pada juga tidak ada hasil keuntungan yang dapat dibagi antara Tergugat I dan juga Penggugat apalagi kerugian yang diderita PT. Anugerah Tirta Sejahtera didasarkan pada surat *Confirmation of cancelation letter* (konfirmasi pembatalan perjanjian) terhadap Purchase Order (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan Purchase Order (PO) PT. TJB-PC-14834 akibat dari TIDAK dibayarkannya kekurangan *downpayment 60%* dari nilai tender yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar kekurangan *downpayment* tersebut. Pengugat bertindak sendiri tanpa konfirmasi dan persetujuan dari PT. Anugerah Tirta Sejahtera didalam melakukan pembiayaan bank garansi (performance bond) di Bank BRI;

17. Jelas dan tidak terbantahkan serta diakui sendiri oleh Penggugat pada angka 17 s/d 19 didalam Gugatan -Aquo- yang mengakui berinisiatif sendiri tanpa berkoordinasi maupun meminta persetujuan dari Tergugat I dalam hal melaksanakan pekerjaan proyek khususnya dalam hal pembayaran-pembayaran yang antara lain pengakuan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat berinisiatif sendiri melakukan pembiayaan Bank Garansi atas nama PT. Anugerah Tirta Sejahtera di Bank BRI kantor cabang pembantu kota wisata cibubur sebesar Rp. 264.830.418,- (*dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah*) dan senilai Rp. 71.172.000,- (*tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) (angka 17 Gugatan -Aquo);
- Pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat diakui adalah untuk pembiayaan proyek PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B (PT. TJB Power Services) *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 (RO membrane element torray) (angka 18 Gugatan -Aquo);  
*Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 (RO membrane element torray) senilai Rp. 5.826.269.196,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam *njipiah*) dan Penggugat melakukan pembelian barang sebagaimana *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 yang Penggugat *transfers* sendiri harga pembelian barang tersebut (40%) dari nilai PO kepada penyedia barang yang





berada di Jepang dengan asumsi Penggugat diperhitungkan sebagai panjar (*downpayment*) (angka 19 Gugatan -Aquo);

Bahwa jelas tindakan yang diakui sendiri oleh Penggugat diatas yang didasarkan pada asumsi Penggugat tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak Tergugat I sebagai pemilik proyek telah mengakibatkan banyak kesalahpahaman (*misscominication*) antara Tergugat I selaku pemilik tender dengan PT. PLN (Perseoran) dan juga *misscommunication* dengan para supplier yang berada di Jepang dan Singapura dan akibat perbuatan Penggugat membuat kepercayaan pemberi *tender (proyek)* maupun para supplier kepada PT. Anugerah Tirta Sejahtera menjadi tidak kondusif yang berakibat pada dibatalkannya proyek yang telah dimenangkan dengan *tender* oleh PT. Anugerah Tirta Sejahtera.

18. Mohon Perhatiannya Majelis Hakim yang Mulia Perkara -Aquo-, perselisihan antara Penggugat terhadap PT. Anugerah Tirta Sejahtera terjadi pada saat PT. Anugerah Tirta Sejahtera diwakili oleh Tergugat I (*in cause*) memenangkan tender atas proyek PT. PLN (Perseoran) Pembangkit Tanjung Jati B (PT. TJB Power Services) *Purchase Order (PO)* PT. TJB-PC-12927-R00 dan *Purchase Order(PO)* PT. TJB-PC- 14834 dengan nilai tender keseluruhan Rp. 7.392.053.196,- (*tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Purchase Order (PO) PT. TJB-PC-12927-R00

- Bahwa terhadap *Purchase Order(PO)* PT. TJB-PC-12927-R00 tertanggal 23 Oktober 2014 yang diterima PT. Anugerah Tirta Sejahtera, dengan *special instruction*(perintah khusus) : *stock replemshment*(pengisian stok) dengan nilai proyek Rp. 1.565.784.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh lima tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah*), dimana atas PO PT. TJB-PC- 12927-R00 pihak PT. PLN (Perseoran) Pembangkit Tanjung Jati B meminta untuk dilakukan *performance bond*(Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) sebesar 5% dari nilai proyek.
- Bahwa atas permintaan *performance bond*(Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) PT. Anugerah Tirta Sejahtera menindaklanjuti dengan menetapkan Bank Garansi dan/atau Jaminan Pelaksanaan No. 21800117140000005, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 71.172.000,- (*tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melakukan pembayaran atas Bank Garansi terhadap *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan *Purchase Order*(PO) PT. TJB-P014834 sebesar Rp. 71.172.000,- (*tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan cara pemindah bukuan dari Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk (BRI) atas nama Sdr. Indra Salim No. Rekening 1145-'0500-0215-569 KCP Gading Serpong ke Rekening titipan PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk (BRI) atas nama rekening titipan No. Rekening 2180-0100-0003-995 EC Cibubur tcrt-F:n.1-1, 23 Desember 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya surat keterangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 21800117140000005, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.71.172.000,- (*tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- Bahwa atas *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 tersebut, PT. Anugerah Tirta Sejahtera melakukan pemesanan barang melalui KOKUSAI COMMERCE CO.LTD yang beralamat di JDB Building 2-4-8 Shiba Daimon, Minato-Ku Tokyo 105-0012 Jepang, sebagaimana *Purchase Order*No. 1468/P0/2013/09(REV-1) tertanggal 8 November 2013 senilai JPY 5.423.200 (*lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Japanes Yen*).
- b. *Purchase Order* (PO) PT. T.IB-PC-14834
  - Bahwa terhadap *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-14834 tertanggal 13 November 2014 yang diterima PT. Anugerah Tirta Sejahtera, dengan *special instruction*(perintah khusus) : *membrane element must be changed 22 placed each train every year (as performance warranty)* dengan nilai proyek Rp. 5.826.269.196,- (*lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) dimana atas PO PT. TJB-PC-14834 pihak PT. PLN (Perseoran) Pembangkit Tanjung Jati B meminta untuk dilakukan *performance bond* (Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) sebesar 5% dari nilai proyek.
  - Bahwa atas permintaan *performance bond*(Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) PT. Anugerah Tirta Sejahtera menindaklanjuti dengan menetapkan Bank Garansi dan/atau Jaminan Pelaksanaan No. 21800117140000001, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 264.830.418,- (*dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah*).
  - Bahwa Penggugat melakukan pembayaran atas Bank Garansi terhadap *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 sebesar Rp. **264.830.418,-** (*dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga*

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan cara pemindah bukuan dari Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk (BRI) atas nama Sdr. Indra Salim No. Rekening 1145-0500-«0215-569 KCP Gading Serpong ke Rekening titipan PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk (BRI) atas nama rekening titipan No. Rekening 2180^0100-0003-995 KC Cibubur tertanggal 22 Desember 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya surat keterangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 21800117140000001, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.264.830.418,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah).

- Bahwa atas *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 tersebut, PT. Anugerah Tirta Sejahtera melakukan pemesanan barang melalui TORAY INTERNATIONAL. INC yang beralamat di 1-1 Nihonbashi- Honcho 3-Chome Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Jepang, sebagaimana *Purchase Order* No. 1506/PO/2015/01 tertanggal 19 Januari 2015 senilai USD 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus singa pore do liar).

19. Bahwa atas tender *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 seharusnya Penggugat menyediakan dana atas proyek-proyek tersebut NAMUN faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melakukan pembayaran terhadap *performance bond* (Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) Pelaksanaan No. 21800117140000005, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 71.172.0, - (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan No. 21800117140000001, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 264.830.418,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa atas *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dimana pemesanan barang melalui Kokusai Commerce CO.LTD, sebagaimana *Purchase Order* No. 1468/PO/2013/09(REV-1) tertanggal 8 November 2013 senilai JPY 5.423.200 (lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Japanes Yen). Penggugat tidak melakukan pembayar atas *purchase order* tersebut dimana Kokusai Commerce Co.LTD selaku supplyer (Penyedia barang) TIDAK dapat melakukan pengiriman barang sebagaimana email koresponden tertanggal 11 Mei 2015 (vide bukti PT/PPR—10);
- Bahwa atas *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 dimana pemesanan barang melalui TORAY INTERNATIONAL. INC, sebagaimana *Purchase Order* No. 1506/PO/2015/01 tertanggal 19 Januari 2015 senilai USD



247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus singapore dollar)Penggugat HANYA melakukan pembayaran sebesar 40% dari nilai *Purchase Order (PO)*tersebut sebesar USD 95.040 (sembilan puluh lima empat puluh dolar amerika) sebagaimana email koresponden dari Toray International. INC dan PT. Anugerah' Tirta Sejahtera tertanggal 10 Februari 2015. (vide bukti PT/PPR—11).

Bahwa dalil Penggugat pada angka 20 didalam Gugatan -Aquo- JELAS mengakui "bahwa *Purchase Order* No. TJB PC-12927 ROO (Sea Water Intake Pump Spares) telah dibatalkan oleh supplier penyedia barang dari perusahaan Jepang tersebut sehingga seluruh *Purchase Order* tersebut tidak terealisasi" dalil Penggugat tersebut jelas bahwa Penggugat telah mengetahui dengan pasti *Purchase Order* Pekerjaan proyek yang didapatkan oleh Perusahaan Tergugat I telah dibatalkan oleh pemberi pekerjaan dan akibat pembatalan tersebut maka jelas tidak ada hasil keuntungan yang diperoleh Perusahaan Tergugat I yang mengakibatkan kepada tidak ada hasil keuntungan yang dapat dibagi kepada Pengugat dan Perusahaan Tergugat I.

20. Mohon Perhatiannya Majelis Hakim Yang Mulia Perkara Aquo bahwa justru Penggugat yang memiliki itikat tidak baik dengan bukti atas terbitnya surat *confirmation of cancelation letter* (konfirmasi pembatalan perjanjian) terhadap *Purchase Order (PO)* PT. TJB-PC- 12927-R00 dan *Purchase Order (PO)* PT. TJB-PC-14834 maka secara diam-diam Penggugat melakukan pencairan atas Bank Garansi yang telah diakui sendiri oleh Penggugat Bank Garansi tersebut dibuat atas nama PT. Anugerah Tirta Sejahtera pada Bank BRI dan atas pencairan Bank Garansi tersebut Penggugat mengambil manfaat demi kepentingan pribadi setelah diperitungkan dari kewajiban-kewajiban atas konsekuensi pencairan Bank Garansi tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat pada angka 21 Gugatan -Aquo-.

21. Bahwa dalil Penggugat pada angka 22 didalam Gugatan -Aquo- JUSTRU membuktikan etikat tidak baik yang dimiliki oleh Penggugat karena disatu sisi pembatalan pekerjaan akibat dari perbuatan Pengugat yang mengatasnamakan Perusahaan Tergugat I didalam melakukan tindakan- tindakan baik kepada Bank BRI maupun tindakan Penggugat yang secara langsung melakukan komunikasi dan/ataupun melakukan tindakan pembayaran kepada pihak supplyer (pihak ke-3 Perusahaan di Jepang) tanpa koordinasi dengan Perusahaan Tergugat I sebagai pemilik proyek yang mengakibatkan kredibilitas Perusahaan Tergugat I dipertanyakan oleh mitra-mitra usahanya dan atas kecurangan yang dilakukan Penggugat serta batalnya pekerjaan proyek masih



meminta pertanggungjawaban kepada Perusahaan Tergugat I termasuk meminta bagian hasil keuntungan yang sebetulnya tidak pernah diterima oleh Perusahaan Tergugat I.

22. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah menandatangani surat pernyataan adalah dalil yang tidak benar dan Surat Pernyataan tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I yang karena didalilkan oleh Pengugat maka Tergugat I mencadangkan haknya untuk melakukan Laporan Polisi atas Tindak Pidana Pemalsuan, Memberikan Keterangan Palsu dan Penipuan karena hal yang didalilkan oleh Penggugat tidak pernah dibuat dan diketahui oleh Tergugat I. Perlu juga Tergugat I sampaikan bahwa, surat Somasi I dan Somasi II yang dikirimkan oleh Suami dari Penggugat TIDAK memiliki Relevansi apapun terhadap Perkara -Aquo- karena suami dari Penggugat bukan merupakan pihak dan tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara Aquo.

23. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 24 s/d 25 adalah dalil yang tidak memiliki relevansi terhadap Perkara -Aquo- karena Perkara Pidana yang masih dalam tahap pemeriksaan di Kepolisian dan belum memiliki putusan Pengadilan Pidana tidaklah dapat dijadikan dasar dalam Perkara Perdata dan karenanya patut dan layak bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

24. Bahwa dalil Penggugat pada angka 26 pada Gugatan -Aquo- alinea pertama jelas menyatakan terikat hubungan Perdata kepada Tergugat I dan bukan hubungan Hukum Pidana sehingga jelas dalil Penggugat pada 23 s/d 25 tidak memiliki relevansi terhadap Perkara -Aquo- dan juga jelas diakui oleh Penggugat hubungan hukumnya adalah Perjanjian Bagi Hasil yang apabila ada hasil keuntungan dari pekerjaan proyek tersebut hasil keuntungan dibagi antara Tergugat I dan Penggugat namun apabila tidak hasil keuntungan maka tidak ada yang dapat dibagi.

Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat pada angka 26 alinea ke-2 yang menyatakan ".....kesepakatan lisan tentang kerjasama bagi hasil.....dst" bahwa TIDAK ada kesepakatan lisan antara

Tergugat I dengan Penggugat didalam melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil fakta yang ada justru Penggugat selalu bertindak sendiri (*overlap*) tanpa berkoordinasi terlebih dahulu kepada Perusahaan Tergugat I didalam melaksanakan tahapan-





tahapan pekerjaan proyek baik melakukan komunikasi bahkan melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak-pihak mitra usaha Perusahaan Tergugat I yang mengakibatkan dibatalkannya pekerjaan proyek sebagaimana diketahui sendiri oleh Penggugat bahwa proyek telah dibatalkan oleh PT. PLN (persero) akibat tindakan yang dilakukan oleh Penggugat.

25. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 27 s/d 28 adalah dalil yang kontradiksi dan bertentangan satu sama lain karena mencampuradukan suatu peristiwa Pidana dengan suatu peristiwa

Perdata disatu sisi jelas dan tegas mengakui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum keperdataan namun disisi lain adanya suatu tindak pidana penipuan padahal jelas Penggugat sendiri yang melakukan pembayaran Bank Garansi di Bank BRI atas nama Perusahaan Tergugat I dan Penggugat sendiri yang mencairkan Bank Garansi tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari Tergugat I serta Penggugat sendiri yang melakukan pembayaran-pembayaran kepada mitra usaha Tergugat I (*supplier di Jepang*) dengan dasar asumsi-asumsi tanpa meminta pertimbangan dan persetujuan dari Perusahaan Tergugat I dan karenanya atas hal demikian justru Penggugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat telah menimbulkan kerugian oleh Perusahaan Tergugat I dengan dibatalkannya pekerjaan proyek oleh PT. PLN (persero) serta dibatalkannya perjanjian dengan supplier di Jepang dan atas hal tersebut Perusahaan Tergugat I mencadangkan hak hukumnya.

26. Bahwa dalil Penggugat pada angka 29 s/d 30 adalah dalil yang sangat jelas bahwa Perjanjian Bagi Hasil antara Pengugat dan Tergugat I adalah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur Pasal 1338 KUHPerdata dan karenanya jelas maksud dan tujuan dari Perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah karena adanya pekerjaan yang dimenangkan dengan *tender* oleh Perusahaan Tergugat I atas pekerjaan *tender* di PT. PLN (persero) dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I berupa Surat Perjanjian Bagi Hasil maksudnya sesuai dengan Judul dari Perjanjian Bagi Hasil tersebut dalam hal mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan proyek tersebut maka hasil keuntungan proyek tersebut dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak antara Penggugat dengan Perusahaan Tergugat I namun ternyata dari pekerjaan tersebut tidak ada hasil keuntungan yang dapat dibagi maka jelas sesuai dengan kesepakatan tidak ada keuntungan yang dapat dibagi antara Perusahaan Tergugat I dan Penggugat yang secara hukum kerugian yang dialami oleh Perusahaan Tergugat I akibat batalnya *Pruchese Order* dari PT. PLN (persero) juga seharusnya kerugian



tersebut juga menjadi tanggungan Penggugat bukan hanya ditanggung oleh Perusahaan Tergugat I.

27. Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 31 s/d 32 karena tidak ada tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Perusahaan Tergugat I karena tidak ada hasil keuntungan dari pekerjaan proyek di PT. PLN (persero) sebagaimana diketahui dan didalilkan oleh Penggugat bahwa proyek pekerjaan tersebut telah dibatalkan maka akibat pembatalan pekerjaan tersebut tidak ada hasil keuntungan yang dapat dibagi kepada Penggugat justru yang terjadi adalah sesuai dengan fakta-fakta yang tak terbantahkan justru Penggugatlah yang melakukan *wanprestasi* dengan tindakan-tindakan baik kepada Bank BRI maupun tindakan Penggugat yang secara langsung melakukan komunikasi dan/ataupun melakukan tindakan pembayaran kepada pihak *suppyler* (pihak ke-3 Perusahaan di Jepang) tanpa koordinasi dengan Perusahaan Tergugat I sebagai pemilik proyek yang mengakibatkan kredibilitas Perusahaan Tergugat I dipertanyakan oleh mitra-mitra usahanya dan atas kecurangan yang dilakukan Penggugat serta batalnya pekerjaan proyek masih meminta pertanggungjawaban kepada Perusahaan Tergugat I termasuk meminta bagian hasil keuntungan yang sebetulnya tidak pernah diterima oleh Perusahaan Tergugat I justru akibat tindakan yang dilakukan Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Tergugat I yang selayak-nya kerugian tersebut juga ditanggung bersama antara Penggugat dan Perusahaan Tergugat I.

ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS PEMBAYARAN GANTI RUGI MATERIIL DAN GANTI RUGI IMMATERIIL

28. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar, Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan dan karenanya menuntut ganti materiil dan immaterial, karena:

- Bahwa, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur dan angka 39 s/d 42 dalam Pokok Perkara di atas, Para Tergugat dan PT. Anugerah Tirta Sejahtera dalam hal ini kembali menegaskan bahwa Para Tergugat dan PT. Anugerah Tirta Sejahtera sama sekali tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Penggugat mengenai kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat: *Mengenai Dalil Dan Tuntutan Penggugat Atas Ganti Kerugian Materiil*

Bahwa pada angka 24 s/d 25 posita dalam Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa:



"Tergugat I dituduh telah menipu dan menggelapkan uang milik Penggugat dengan kerugian Rp. 5.983.813.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang didapatkan dari perhitungan PENYIDIK POLDA METRO JAYA..... d st"

Bahwa selanjutnya pada angka 26 posita dalam Pokok Perkara, Penggugat menyatakan: "Tergugat I dan Penggugat terikat dalam hubungan hukum perdata sebagaimana 4 (empat) perjanjian bagi hasil yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat, dibuktikan dengan adanya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. sebesar ± Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)..... dst; "

Bahwa seandainya Tergugat I telah melakukan wanprestasi - QUOD NON-, adalah tidak jelas dan karenanya tidak berdasar dalil dan tuntutan Penggugat atas apa yang disebut Penggugat sebagai "ganti rugi materiil" dimaksud, karena:

- Adalah tidak jelas apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada angka 33 posita Gugatannya bahwa: "Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KU H Perdata Tergugat Tergugat II dan Tergugat III secara nyata dan tak dapat terbantahkan lagi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.....dst"

Kata "Para Tergugat" dalam dalil Penggugat di atas menunjukkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah wanprestasi terhadap Penggugat, tetapi:

- Penggugat sama sekali tidak menegaskan atau menjelaskan hubungan hukum dan peristiwa hokum diantara setiap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga dapat dianggap secara bersama- sama yang wanprestasi; dan
- Penggugat sama sekali juga tidak menegaskan atau menjelaskan ketentuan mana dalam Perjanjian Bagi Hasil yang terdapatnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah ber-wanprestasi.
- Bahwa Pasal 1246 KU H Per menentukan bahwa :  
"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."  
- Dari ketentuan Pasal 1246 KUHPer tersebut di atas, yang dimaksud sebagai penggantian "biaya, kerugian dan bunga" dalam gugatan wanprestasi adalah sangat terbatas, yaitu terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Karenanya, tuntutan



*penaaantian "biaya, kerugian dan bunga" dalam gugatan wanprestasi harus dapat dirinci baik jenis dan jumlahnya. Hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:*

*"Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun (tidak dirinci, sehingga tidak jelas), gugatan haruslah ditolak."*

- Bahwa Adalah Tidak Benar Dan Tidak Berdasar Dalil-Dalil Penggugat Mengenai Kerugian Immateriil Yang Dituntut Oleh Penggugat.
- Tuntutan penggantian dalam gugatan wanprestasi diatur dalam KUHPperdata, sebagai berikut:
- Pasal 1243 KUHPperdata
  - *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan Tindal diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Pasal 1246 KUHPperdata

*"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang Dari ketentuan-ketentuan KUHPperdata tersebut di atas, yang dimaksud sebagai penggantian "biaya, kerugian dan bunga" dalam gugatan wanprestasi adalah sangat terbatas, yaitu terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Karenanya, tuntutan penggantian "biaya, kerugian dan bunga" dalam Gugatan wanprestasi harus dapat dirinci baik jenis dan jumlahnya. Dengan kata lain, dalam Gugatan wanprestasi, tidak dapat diajukan tuntutan ganti kerugian immateriil.*

Bahkan, jika perikatannya hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian "biaya, kerugian dan bunga" dalam Gugatan wanprestasi adalah terbatas hanya pada bunga yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1250 KUHPperdata yang menyebutkan sebagai berikut : *"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya*



peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu barn wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." Bahwa adalah nyata dan jelas bahwa gugatan penggugat adalah suatu gugatan wanprestasi, sebagaimana secara tegas dicantumkan sebagai perihal dalam Gugatan Penggugat dan dipaparkan dalam posita Gugatan Penggugat, yakni sebagai akibat dari adanya Perjanjian Bagi Hasil.

Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai kerugian immateriil dan menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar Rupiah*) ditambah bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak Gugatan didaftarkan di Pengadilan sampai seluruhnya dibayar lunas, sebagaimana dimaksud dalam paragraf terakhir angka 33 posita dan juga tuntutan pada angka 4 petitum Gugatan dalam Pokok Perkara, adalah tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya adalah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolaknya.

## PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KONDISI ATAU PEMBENAR UTAMA PEMBERIAN SITA JAMINAN

29. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 34 posita dalam Gugatan Penggugat berkenaan dengan permohonan sita jaminan.

Bahwa dasar hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah Pasal 227 HIR, yang mana ayat (1) dari Pasal 227 HIR tersebut menyatakan bahwa: "*Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.*"

Bahwa unsur a. "Persangkaan yang beralasan" dalam ketentuan tersebut merupakan kondisi ataupun pembenar utama dalam pemberian sita jaminan, yang





perlu didukung dengan bukti dan/atau fakta yang kuat yang menjadi alasan persangkaan dimaksud, bahwa, dalam dalil Penggugat pada angka 34 posita dalam Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa:

*"Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena beralihnya harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dan/atau Tergugat Tergugat II dan Tergugat III baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:..."*

Bahwa, dari dalil pada angka 34 posita dalam Gugatan Penggugat, adalah nyata bahwa Penggugat hanya menyatakan persangkaannya dan tanpa alasan yang mendukung persangkaannya tersebut.

Bahwa dengan demikian permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didukung bukti dan/atau fakta yang kuat yang menjadi alasan persangkaannya, sehingga tidak memenuhi unsur

"persangkaan yang beralasan", bahkan dapat dianggap mengada-ada, dan karenanya sepatutnya ditolak.

**PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

30. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 35 s/d 36 posita dalam Gugatan Penggugat berkenaan dengan *dwangsom*.

Bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) hanya dimungkinkan pada putusan yang amarnya menyebutkan suatu hukuman atau perintah (*condemnatoir*) yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan.

Hal ini diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 611 a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv yang pernah berlaku di Indonesia Jo. Putusan Mahkamah Agung No ,2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*).

Bahwa dengan demikian permohonan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didukung dasar hukum yang kuat yang beralasan', bahkan dapat dianggap mengada-ada, dan karenanya sepatutnya ditolak.

31. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 37 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan



Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara -Aquo- berdasarkan 118 HIR adalah dalil yang TIDAK berdasar dan mengada-ada karena FAKTANYA berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil yang menjadi dasar Gugatan Perkara -Aquo- tertanggal 20 Maret 2013. 9 September 2013. 14 Juli 2014, 16 Juli 2014. 22 Juli 2014 dan 28 Oktober 2014 telah disepakati pada Pasal 8 Perjanjian Bagi Hasil -Aquo- yang menyatakan "*Apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Kedua belah pihak setuju ntemilih Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam penyelesaian sengketa*". Mohan Perhatiannya Majelis Hakim yang Mulia Perkara -Aquo-, bahwa seluruh Posita Gugatan Pep7177;f.-, mendasarkan pada Perjanjian Bagi Hasil yang disepakati Penggugat dan PT. Anugerah Tirta Sejatera yang JELAS tidak dapat dibantah lagi Penggugat menyetujui seluruh klausul didalam Perjanjian Bagi Hasil tersebut, dengan Fakta demikian Pengadilan Negeri Tangerang secara Relatif TIDAK berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara-Aquo-.

## PERMOHONAN PENGGUGAT ATAS PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIPENUHI

32. Bahwa berkenaan dengan permohonan Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, yang mengatur pada pokoknya antara lain:

- Untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg.
- Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain- lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;



- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian liana perkawinan (gono-gini) s,-; telah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- f. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
  - Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa adalah tidak berdasar dan karenanya Para Tergugat menolak dalil Pengugat pada angka 6 Petitum Gugatan Penggugat berkenaan dengan permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*), karena Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HPS dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, dimana:

- Apa yang menjadi materi sengketa dalam perkara -aquo- semata-mata adalah Pembatalan Perjanjian atas Perjanjian Bagi Hasil proyek PT. PLN (Perseoran) Pembangkit Tanjung Jati B (PT. TJB Power Services) *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 dengan nilai tender keseluruhan Rp. 7.392.053.196,- terhadap Perjanjian Bagi Hasil, karena terdapat perbedaan penafsiran di antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan kata lain, alas hak atas materi sengketa dalam Gugatan Penggugat belum pasti.
- Karenanya, tidak mungkin ada bukti surat berupa akta otentik atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bagi Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya, satu dan lain hal karena masih diperlukan Putusan terhadap materi sengketa dimaksud yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat mendukung dalil para pihak dalam Perkara -aquo-.

Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat yang memohonkan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sepatutnya ditolak. Tergugat II Dan Tergugat III Sama Sekali Tidak Dapat Dianggap Telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Sebagaimana Dalil Dalam Gugatan Awal Penggugat;

33. Bahwa adalah Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana dalil



Posita dalam Gugatan -Aquo-'Penggugat, yang hanya menyatakan Tergugat I melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).

Bahwa pada angka 30 posita bagian Dalam Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

*"dengan demikian oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan sesuai dengan isi Pasal 3 dan 4 Perjanjian Bagi Hasil, maka Tergugat I secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)".*

Dimana pada angka 3 petitum Penggugat menuntut sebagai berikut:

*"menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat".*

Karenanya, dalam positanya Penggugat menguraikan hanya perbuatan Tergugat I, tetapi dalam petitumnya Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan *wanprestasi* dan secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Penggugat dengan demikian, uraian dalam posita dan petitum mengenai *"wanprestasi Tergugat II dan Tergugat III"* ini adalah tidak jelas karena ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).

#### IV. DALAM REKONPENSI

34. Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi mohon agar hal-hal yang sudah diuraikan dalam Konpensi termasuk dalam bagian Rekonpensi ini secara mutatis mutandis.

35. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebagai berikut:

Antara :

JULISMAN BOESMAN : Penggugat Rekonpensi/ dahulu Tergugat I ERLIN

Penggugat Rekonpensi/ dahulu Tergugat II

SURYA BOESMAN Penggugat Rekonpensi/dahulu Tergugat III

Melawan :

MIMI WIJAYA

Tergugat Rekonpensi/ dahulu Penggugat

36. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi guna mempertahankan hak-hak Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi dimana Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat



Konpensi ingin mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka  
Para Penggugat Rekonsensi/ Para

Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat  
Rekonsensi/ Penggugat Konpensi didalam Perkara -Aquo-.

37. Bahwa jelas sesuai dengan fakta hukum Tergugat Rekonsensi mengakui secara tegas didalam Gugatan Konpensi bahwa Pekerjaan yang diterima oleh Perusahaan Penggugat Rekonsensi di PT. PLN (persero) atas proyek PT. PLN (Perseoran) Pembangkit Tanjung Jati B (PT. TJB Power Services) *Purchase Order (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan Purchase Order(PO) PT. TJB-PC-14834* dengan nilai tender keseluruhan Rp. 7.392.053.196,- (*tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Purchase Order (PO) PT. TJB-PC-12927-R00

- Bahwa terhadap *Purchase Order(PO) PT. TJB-PC-12927-R00* tertanggal 23 Oktober 2014 yang diterima PT. Anugerah Tirta Sejahtera, dengan *special instruction*(perintah khusus) : *stock replenishment*(pengisian stok) dengan nilai proyek Rp.

1.565.784.0, - (*satu milyar lima ratus enam puluh lima tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah*), dimana atas PO PT. TJB-PC- 12927-R00 pihak PT. PLN (Perseoran) Pembangkit Tanjung Jati B meminta untuk dilakukan *performance bond*(Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) sebesar 5% dari nilai proyek.

- Bahwa atas permintaan *performance bond*(Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) PT. Anugerah Tirta Sejahtera menindaklanjuti dengan menetapkan Bank Garansi dan/atau Jaminan Pelaksanaan No. 21800117140000005, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 71.172.000,- (*tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

- Bahwa Tergugat Rekonsensi melakukan pembayaran atas Bank Garansi terhadap *Purchase Order (PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan Purchase Order(PO) PT. TJB-PC-14834* sebesar Rp. 71.172.000,- (*tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan cara pemindah bukuan dari Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk (BRI) atas nama Sdr. Indra Salim No. Rekening 1145-0500-0215-569 KCP Gading Serpong ke Rekening titipan PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk (BRI) atas nama rekening titipan No. Rekening 2180-0100-0003-995 KC



Cibubur tertanggal 23 Desember 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya surat keterangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 21800117140000005, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.

71.172.0, - (*tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

- Bahwa atas *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-12927-R00 tersebut, PT. Anugerah Tirta Sejahtera melakukan pemesanan barang melalui KOKUSAI COMMERCE CO.LTD yang beralamat di JDB Building 2-4-8 Shiba Daimon, Minato-Ku Tokyo 105-0012 Jepang, sebagaimana Purchase Order No. 1468/P0/2013/09(REV-1) tertanggal 8 November 2013 senilai JPY 5.423.200 (*lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Japanese Yen*).

b. Purchase Order (PO) PT. TJB-PC-14834

- Bahwa terhadap *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-14834 tertanggal 13 November 2014 yang diterima PT. Anugerah Tirta Sejahtera, dengan *special instruction*(perintah khusus) : *membrane element must be changed 22 placed each train every year (as performance warranty)* dengan nilai proyek Rp. 5.826.269.196,- (*lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) dimana atas PO PT. TJB-PC-14834 pihak PT. PLN (Perseroan) Pembangkit Tanjung Jati B meminta untuk dilakukan *performance bond* (Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) sebesar 5% dari nilai proyek.
- Bahwa atas permintaan *performance bond*(Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) PT. Anugerah Tirta Sejahtera menindaklanjuti dengan menetapkan Bank Garansi dan/atau Jaminan Pelaksanaan No. 21800117140000001, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 264.830.418,- (*dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah*).
- Bahwa Tergugat Rekonpensi melakukan pembayaran atas Bank Garansi terhadap *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-14834 sebesar Rp. 264.830.418,- (*dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah*) dengan cara pemindah bukuan dari Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk (BRI) atas nama Sdr. Indra Salim No. Rekening 1145-0500-»0215-569 KCP Gading Serpong ke Rekening titipan PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk (BRI) atas nama rekening titipan No. Rekening 2180-0100-0003-995 KC Cibubur tertanrpl 22 Desember 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya surat keterangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21800117140000001, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 264.830.418,-(dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah).

\* Bahwa atas *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-14834 tersebut, PT. Anugerah Tirta Sejahtera melakukan pemesanan barang melalui TORAY INTERNATIONAL. INC yang beralamat di 1-1 Nihonbashi- Honcho 3-Chome Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Jepang, sebagaimana Purchase Order No. 1506/P0/2015/01 tertanggal 19 Januari 2015 senilai USD 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus singapora dollar).

38. Bahwa atas *tender Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dan *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 seharusnya Tergugat Rekonpensi menyediakan dana atas proyek-proyek tersebut NAMUN faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi melakukan pembayaran terhadap *performance bond*(Jaminan Pelaksanaan dan/atau Bank Garansi) Pelaksanaan No. 21800117140000005, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 71.172.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan No. 21800117140000001, tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp. 264.830.418,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa atas *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-12927-R00 dimana pemesanan barang melalui Kokusai Commerce Co.Ltd, sebagaimana *Purchase Order*No. 1468/P0/2013/09(REV-1) tertanggal 8 November 2013 senilai JPY 5.423.200 (lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Japanes Yen).Penggugat tidak melakukan pembayar atas purchase order tersebut dimana Kokusai Commerce Co.LTD selaku *supplier*(Penyedia barang) TIDAK dapat melakukan pengiriman barang sebagaimana *email*koresponden tertanggal 11 Mei 2015 (*vide bukti PT/PPR-10*)

Bahwa atas *Purchase Order*(PO) PT. TJB-PC-14834 dimana pemesanan barang melalui toray international. Inc, sebagaimana *Purchase Order*No. 1506/P0/2015/01 tertanggal 19 Januari 2015 senilai USD 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus singapora dollar)Penggugat HANYA melakukan pembayaran sebesar 40% dari nilai Purchase Order (PO) tersebut sebesar USD 95.040 (sembilan puluh lima empat puluh dolar amerika)sebagaimana *email*koresponden dari Toray International. INC dan PT. Anugerah Tirta Sejahtera tertanggal 10 Februari 2015. (*vide bukti PT/PPR— 11*).

39. Bahwa dalil Penggugat pada angka 20 didalam Gugatan -Aquo- JELAS mengakui "bahwa *Purchase Order* No. TJB PC-12927 ROO (Sea Water



*Intake Pump Spares*) TELAH dibatalkan oleh supplyer penyeia barang dari perusahaan Jepang tersebut sehingga seluruh *Purchase Order* tersebut tidak terealisasi" dalil Penggugat tersebut JELAS bahwa Penggugat telah mengetahui dengan pasti *Purchase Order* Pekerjaan proyek yang didapatkan oleh Perusahaan Tergugat I telah dibatalkan oleh pemberi pekerjaan dan akibat pembatalan tersebut maka jelas tidak ada hasil keuntungan yang diperoleh Perusahaan Tergugat I yang mengakibatkan kepada tidak ada hasil keuntungan yang dapat dibagi kepada Pengugat dan Perusahaan Tergugat I.

40. Mohon Perhatiannya Majelis Hakim Yang Mulia Perkara -Aquo-, bahwa JUSTRU Penggugat yang memiliki etiket tidak baik dengan bukti atas terbitnya surat *Confirmation of cancelation letter* (konfirmasi pembatalan perjanjian) terhadap *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC- 12927-R00 dan *Purchase Order* (PO) PT. TJB-PC-14834 MAKA secara diam-diam Penggugat melakukan pencairan atas Bank Garansi yang telah diakui sendiri oleh Penggugat Bank Garansi tersebut dibuat atas nama PT. Anugerah Tirta Sejahtera pada Bank BRI dan atas pencairan Bank Garansi tersebut Penggugat mengambil manfaat demi kepentingan pribadi retelah dipentungkan dari kewajiban-kewajiban atas konsekuensi pencairan Bank Garansi tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat pada angka 21 Gugatan -Aquo-.

41. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melakukan tindakan-tindakan sendiri atas dasar asumsi pribadinya yang mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan dari PT. PLN (persero) maupun *supplier* di Jepang yang mengakibatkan dibatalkannya

pekerjaan yang seharusnya dapat di dikerjakan oleh Perusahaan Penggugat Rekonpensi dengan estimasi keuntungan-keuntungan yang dapat di terima secara real atas tindakan. Tergugat Rekonpensi yang membuat batalnya perbuatan tersebut maka telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Penggugat Rekonpensi yang seharusnya secara hukum Tergugat Rekonpensi wajib bertanggung jawab, adapun kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- Materiil : Rp. 10.000.000.000.00- (*sepuluh milyar rupiah*);
- Imateriil : Rp. 50.000.000.000.00- (*lima puluh milyar rupiah*). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta tentunya juga didukung oleh fakta- fakta serta bukti-bukti yang kuat, maka cukup dan beralasan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Tangerang yang memeriksa perkara Aquo, memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak bewenang memeriksa dan mengadili Perkara -Aquo-;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**III. DALAM REKONPENSI**

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi;

A t a u , Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 11 Desember 2018, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 321/Pdt.G/2018/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Pembanding/semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 321/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 11 Desember 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Januari 2019;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat tertanggal 9 April 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 April 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 April 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 321/Pdt.G/2018/PN.Tng yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2019 dan kepada Para Terbanding/semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 9 April 2019 untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 9 April 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan dalam perkara *aquo* adalah Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan atau disepakati dalam 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil yaitu Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 14 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 16 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 22 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 28 Oktober 2014. Dimana Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata terbukti dari hasil penelusuran aliran dana milik rekeningnya dan juga

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diperkuat dengan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil pemeriksaan saksi, diperoleh suatu kesimpulan yaitu: "Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan dana yang diperolehnya dari Pembanding sebagaimana mestinya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi";

2. Bahwa Pembanding merasa keberatan dan menolak atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diatas, baik mengenai sebagian pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang merugikan pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut :

**I. SURAT KUASA BANDING PIHAK PEMBANDING DAHULU PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI TIDAK CACAT FORMIL**

1. Bahwa Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dari kantor IRWANTO & Co yaitu atas nama: Irwanto, SH; sudah mendaftarkan Surat Kuasa Bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sehingga dari Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperoleh Lampiran Surat Kuasa yang telah mendapat Nomor Register Pendaftarannya.

2. Sehingga surat kuasa banding pihak kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cacat formil. Dan oleh karena itu, pihak kuasa hukum dari pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas pula dalam menyampaikan Memori Banding.

3. Dikarenakan pihak kuasa hukum pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas dalam mengajukan Memori Banding, maka sudah sepatutnya Memori Banding *aquo* diterima dan patut digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

**II. JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING YANG DILAKUKAN KUASA HUKUM PEMBANDING TIDAK CACAT FORMIL**

1. Bahwa Pengajuan Banding yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa



hukumnya telah memenuhi syarat formil, yaitu: telah sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu:

i) Tanggal pembacaan Putusan yaitu tanggal 11 Desember 2018.

ii) Salinan Putusan diperoleh oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal (pertengahan bulan Maret 2019).

iii) Tanggal maksimum pernyataan banding yaitu 14 hari setelah putusan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa hukum dari Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jatuh pada tanggal 26 Desember 2018;

2. Sehingga jangka waktu pengajuan pernyataan banding dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum dari pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu masih dalam jangka waktu maksimum 14 hari sejak putusan dibacakan di persidangan perdata yang terbuka untuk umum atau 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.

### III. FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PERKARA PERDATA NOMOR: 321/Pdt.G/2018/PN.TNG YANG DIMOHONKAN BANDING

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dari sejak pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 April 2018 s/d pembacaan putusan perdata perkara ini pada tanggal 11 Desember 2018.

2. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Irwanto, SH pada persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang hingga dibacakannya Putusan Perkara Perdata dengan





Nomor Registrasi: 321/Pdt.G/2018/ PN.TNG pada tanggal 11 Desember 2018.

3. Bahwa telah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediasi (Mediator), bahwa ketika itu Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia mengganti kerugian yang dialami Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti apa yang telah tertuang dan juga disepakati bersama di dalam 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil yaitu Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 14 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 16 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 22 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 28 Oktober 2014 sehingga proses mediasi dan hasil mediasi tersebut dinyatakan gagal.

4. Bahwa Kuasa Hukum dari Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkesan mengulur-ulur waktu persidangan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang.

#### IV. HAL YANG MENJADI SENGKETA DALAM GUGATAN KONVENSI PERKARA PERDATA NOMOR: 321/Pdt.G/2018/PN.TNG YANG DIMOHONKAN BANDING

1. Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia bahwa proses hukuman pemidanaan yang sedang atau telah dijatuhkan kepada seseorang tidak mengakibatkan hapusnya hubungan keperdataan antara si pelapor dengan si Terpidana.

Analog dengan ketentuan hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 1956 yang menyatakan: "Pengadilan dalam pemeriksaan pidana tidak terikat oleh suatu Putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata."

Sehingga berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas dapat disimpulkan dengan tegas bahwa hak menuntut ganti rugi melalui jalur perdata tetap bisa dilakukan oleh Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah secara nyata dirugikan meskipun Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah ditahan selama kira-kira 110 hari dan sedang menjalani masa penangguhan penahanan yang dijamin oleh istrinya.



2. Bahwa permasalahan dalam perkara *aquo* adalah Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan atau disepakati dalam 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil yaitu Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 14 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 16 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 22 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 28 Oktober 2014. Dimana Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata terbukti dari hasil penelusuran aliran dana milik rekeningnya dan juga dengan diperkuat dengan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil pemeriksaan saksi, diperoleh suatu kesimpulan yaitu: "Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan dana yang diperolehnya dari Pembanding sebagaimana mestinya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi";

3. Bahwa di dalam 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil yaitu Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 14 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 16 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 22 Juli 2014; Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah ditanda tangani dan disepakati bersama tersebut telah dikemukakan bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan diri bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membayar total kerugian yang diderita oleh Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.826.269.198,- (lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) dan Rp. 1.585.784.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah). Bahkan penandatanganan 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil tersebut dilakukan oleh Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara sadar, benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Oleh karena itu, dengan telah ditanda-tanganinya 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil tersebut oleh Pihak Terbanding I dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga terbukti secara hukum antara Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi TELAH MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM.

4. Bahwa 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum perdata Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Surat kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berlaku pula sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Bahwa sangatlah keliru apabila Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggap 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian-perjanjian mengenai utang piutang. Padahal 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil tersebut merupakan perjanjian yang mengatur mengenai PEMBAYARAN BAGI HASIL yang wajib dilakukan oleh Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/MIMI WIJAYA hingga terjadinya total pelunasan pembayaran bagi hasil seperti yang telah diatur dengan rinci di dalam 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil tersebut.

5. Bahwa dengan telah lewatnya tanggal kewajiban membayar Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti yang telah diatur dengan detail di dalam 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil tersebut sudah membuktikan bahwa Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (mengingkari pelaksanaan isi kesepakatan bersama yang telah disepakati dan ditandatangani bersama tersebut) kepada Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata apabila Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta pertanggung jawaban perdata kepada Pihak

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal itu dikarenakan yang menyepakati dan menandatangani 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahkan tidak pernah ada Surat Pembatalan, Amandemen ataupun Addendum atas 4 (empat) Surat Perjanjian Bagi Hasil tersebut yang telah ditanda-tangani tersebut, sehingga segala ketentuan pasal demi pasal di dalam surat perjanjian bagi hasil tersebut wajib dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pihak Pihak Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga oleh pihak Pihak Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka dengan ini Pembanding dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata ini di tingkat banding dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.321/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 11 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memberikan putusan pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 14 Juli 2014, tanggal 16 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 (Bukti P-3 s/d P-6) yang dibuat antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding I dahulu Tergugat I adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Terbanding II dahulu Tergugat II dan/atau Terbanding III dahulu Tergugat III telah melakukan Wanprestasi kepada Pembanding dahulu Penggugat;
4. Menghukum Terbanding II dahulu Tergugat II dan/atau Terbanding III dahulu Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Pembanding dahulu Penggugat sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL :



1) Sisa kerugian Pokok sebesar Rp. 5.350.000.000,- (Lima milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

2) Kerugian tidak memperoleh keuntungan berupa bunga sebesar 6% per bulan yaitu Rp. 321.000.000,- ditambah denda sesuai perjanjian yang telah disepakati sebesar 0,6% per hari keterlambatan dihitung sejak 3 bulan uang disetor sesuai perjanjian bagi hasil (P3 s/d P6). sehingga bunga atas utang pokok sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar :

a. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 14 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dengan Pembanding dahulu Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Kerugian pokok = Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah);

2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp.2.600.000.000,-} = \text{Rp.156.000.000,-}$  (seratus lima puluh enam juta Rupiah);

Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. 156.000.000,-} = \text{Rp. 468.000.000,-}$  (empat ratus enam puluh delapan juta Rupiah);

3) Denda keterlambatan perhari

➤  $0,6\% \times \text{Rp. 2.600.000.000,-} = \text{Rp. 15.600.000,-}$  (denda keterlambatan perhari)

➤ Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian = 14 Juli 2014 + 3 bulan = 14 Oktober 2014.

$\text{Rp.15.600.000,-} \times (14 \text{ Oktober } 2014 \text{ s/d } 17 \text{ April } 2018) =$

tahun 2014 = 78 hari;

tahun 2015 = 365 hari;

tahun 2016 = 366 hari;

tahun 2017 = 365 hari;

tahun 2018 = 107 hari; +

sehingga total hari = 1.281 hari keterlambatan;

$\text{Rp. 15.600.000,-} \times 1.281 = \text{Rp. 19.983.600.000,-}$  ;

b. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 16 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Terbanding I



dahulu Tergugat I dengan Pembanding dahulu Penggugat untuk pengadaan dan (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Kerugian pokok = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp.}500.000.000,- = \text{Rp.}30.000.000,-$  (tiga puluh juta Rupiah);

Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp.} 30.000.000,- = \text{Rp.} 90.000.000,-$  (sembilan puluh juta Rupiah);

3) Denda keterlambatan perhari

➤  $0,6\% \times \text{Rp.} 500.000.000,- = \text{Rp.} 3.000.000,-$  (denda keterlambatan perhari)

➤ Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian = 16 Juli 2014 + 3 bulan = 16 Oktober 2014.

$\text{Rp.}3.000.000,- \times (16 \text{ Oktober } 2014 - 17 \text{ April } 2018) =$

tahun 2014 = 76 hari;

tahun 2015 = 365 hari;

tahun 2016 = 366 hari;

tahun 2017 = 365 hari;

tahun 2018 = 107 hari; +

sehingga total hari = 1.279 hari keterlambatan;

$\text{Rp.} 3.000.000,- \times 1.279 = \text{Rp.} 3.837.000.000,-$  ;

c. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dengan Pembanding dahulu Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Kerugian pokok = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);

2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp.}1.500.000.000,- = \text{Rp.}90.000.000,-$  (sembilan puluh juta Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. } 90.000.000,- = \text{Rp. } 270.000.000,-$  (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

3) Denda keterlambatan perhari

➤  $0,6\% \times \text{Rp. } 1.500.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (denda keterlambatan perhari)

➤ Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian = 22 Juli 2014 + 3 bulan = 22 Oktober 2014.

$\text{Rp. } 9.000.000,- \times (22 \text{ Oktober } 2014 - 17 \text{ April } 2018) =$

tahun 2014 = 70 hari;

tahun 2015 = 365 hari;

tahun 2016 = 366 hari;

tahun 2017 = 365 hari;

tahun 2018 = 107 hari; +

sehingga total hari = 1.273 hari keterlambatan;

$\text{Rp. } 9.000.000,- \times 1.273 = \text{Rp. } 11.457.000.000,-$  ;

d. Perjanjian Bagi Hasil tanggal 28 Oktober 2014 antara PT. Anugerah Tirta Sejahtera yang diwakili oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dengan Pembanding dahulu Penggugat untuk pengadaan dana (kewajiban penyediaan dana) sebesar  $\text{Rp. } 750.000.000,-$  (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Kerugian pokok =  $\text{Rp. } 750.000.000,-$  (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

2) Bunga sebesar 6% per bulan =  $6\% \times \text{Rp. } 750.000.000,- = \text{Rp. } 45.000.000,-$  (empat puluh lima juta Rupiah);

Bunga selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp. } 45.000.000,- = \text{Rp. } 135.000.000,-$  (seratus tiga puluh lima juta Rupiah);

3) Denda keterlambatan perhari

➤  $0,6\% \times \text{Rp. } 750.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$  (denda keterlambatan perhari)

➤ Perhitungan 3 bulan sejak tanggal tanda tangan perjanjian = 28 Oktober 2014 + 3 bulan = 28 Januari 2015.

$\text{Rp. } 4.500.000,- \times (28 \text{ Januari } 2015 \text{ s/d } 17 \text{ April } 2018) =$

tahun 2015 = 337 hari;



tahun 2016 = 366 hari;

tahun 2017 = 365 hari;

tahun 2018 = 107 hari; +

sehingga total hari = 1.175 hari keterlambatan;

Rp. 4.500.000,- x 1.175 = Rp. 5.287.500.000,-

3) Biaya-biaya operasional dan transport mengurus perkara pidana dan perdata sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

4) Biaya jasa dan honorarium advokat sehubungan dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah);

#### B. KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa apabila uang sebesar Rp. 5.350.000.000,- dibayarkan tepat waktu oleh Terbanding I dahulu Tergugat I, maka Pembanding dahulu Penggugat tidak perlu tersita waktu, pikiran dan tenaganya. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Terbanding II dahulu Tergugat II dan/atau Terbanding III dahulu Tergugat III, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para supplier, relasi/ teman bisnis Pembanding dahulu Penggugat menjadi turun/ berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang Pembanding dahulu Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I tersebut, adalah sebesar :

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian materil pokok + denda + biaya operasional + jasa honorarium advokat + kerugian immateriil = <b>Total kerugian</b>
--

Rp. 5.350.000.000,- + Rp. 40.565.100.000,- + Rp. 300.000.000,-  
+ Rp. 500.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp.  
56.715.100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp. 56.715.100.000,-, menurut hukum Pembanding dahulu Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan seluruh kerugian beserta bunganya dibayar secara tunai dan sekaligus lunas.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Terbanding II dahulu Tergugat II yang merupakan benda tidak bergerak yaitu sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik No.1220/Cipete, luas 375 M<sup>2</sup> terletak di Premier Golf Residence, tercatat atas nama Ny. Erlin (Terbanding II dahulu Tergugat II);
- 2) Sertifikat Hak Milik No.1054/Cikokol, luas 308 M<sup>2</sup> terletak di Jalan P. Dewa Raya Blok 01/04 MDL Rt.03/Rw.02 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, tercatat atas nama Yulisman Boesman/Julisman Boesman (Terbanding I dahulu Tergugat I);
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 564/Cikokol, luas 67 M<sup>2</sup>, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Yulisman Boesman/Julisman Boesman (Terbanding I dahulu Tergugat I);
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Kelapa Indah, luas 67 M<sup>2</sup>, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Ny. Erlin (Terbanding II dahulu Tergugat II);
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.568/Cikokol, luas 67 M<sup>2</sup>, terletak di Ruko Kawasan Marketing Modernland, tercatat atas nama Yulisman Boesman/Julisman Boesman (Terbanding I dahulu Tergugat I);
- 6) Sertifikat Hak Milik No.3646 luas 105 M<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Premier Park II Blok R No.8 atas nama Ny. Erlin (Terbanding II dahulu Tergugat II);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;



7. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Terbanding II dahulu Tergugat II dan/atau Terbanding III dahulu Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Terbanding II dahulu Tergugat II dan/atau Terbanding III dahulu Tergugat III sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Terbanding II dahulu Tergugat II dan/atau Terbanding III dahulu Tergugat III lalai menjalankan dan memenuhi isi putusan perkara *aquo* hingga Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Terbanding II dahulu Tergugat II dan/atau Terbanding III dahulu Tergugat III menjalankan dan memenuhinya dengan
8. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Terbanding II dahulu Tergugat II dan/atau Terbanding III dahulu Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 11 Desember 2018, dan telah membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perkara *aquo* telah diputus dalam perkara perdata Nomor 845/Pdt.G/2016/PN.Tng yang saat ini masih dalam proses upaya hukum, maka apabila perkara *a quo* diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Banding, akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 11 Desember 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun ditingkat peradilan banding, maka semua biaya perkara dalam dua tingkat tersebut harus dibebankan atau dihukum pada pihak Pembanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara tersebut;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pdt.G/ 2018/PN.Tng tanggal 11 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh kami Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, dan Solahuddin, S.H.,M.H. serta Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Basrida Murni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini maupun kuasa Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Solahuddin, S.H.,M.H.**

**Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.**

**Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Basrida Murni, S.H.**

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai .....	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 134.000,-

---

**J u m l a h** ..... Rp. 150.000,-

*(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)*